

**DISKURSUS PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ATAS  
PANGAN DI PANTI ASUHAN DI ACEH**



**MANDA AYU FRASTIKA UTAMI**

**NIM: 241010006**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**DISKURSUS PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ATAS  
PANGAN DI PANTI ASUHAN DI ACEH**

**MANDA AYU FRASTIKA UTAMI**  
**NIM: 241010006**  
**Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, M.A

Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**DISKURSUS PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ATAS PANGAN DI PANTI  
ASUHAN DI ACEH**

Manda Ayu Frastika Utami

NIM: 241010006

Program: Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal: 06 Februari 2026 M  
18 Sya'ban 1447 H

**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Sekretaris,

  
Armaid S.T.S.H. M.T

Penguji,

  
Dr. Ida Friatna, M. Ag

Penguji,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Penguji,

  
Dr. Muliadi, M. Ag

Penguji,

  
Dr. Irwansyah, M. Ag., M. H

Banda Aceh, 06 Februari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Ditandatangani

  
Prof. Eka Srutahyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Manda Ayu Frastika Utami

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 18 September 2002

Nomor Mahasiswa : 241010006

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Manda Ayu Frastika Utami

NIM. 241010006

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model penulisan transliterasi dalam penulisan tesis dan disertasi.  
Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	DA	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'a	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	AR - RKA N I R Y	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' -	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wadʿ	وضع
ʿiwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
hiyal	حيل
ṭahī	طهي

## 3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو

īmān	إيمان
fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

**5. Alif (ا) dan waw (و) Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa‘alū	فعلول
--------	-------

Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أو

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *fathah* (◌◌) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌◌) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصريّ

### 8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◌ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan dengan ه (hā').  
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

## 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapt di Tengah kata dilambangkan dengan " ' ".  
Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

**11. Penulisan ؤ (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.**

**Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

**12. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.**

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية جامعة الزاوي
bi al-tamām wa al kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربني
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ ه ” (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

- Swt. = Subhanahu wa ta’ala  
 Saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam  
 Cet = Cetakan - R A N I R Y  
 Vol = Volume  
 QS. = Qur’an surah  
 Jld = Jilid

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul “Diskursus Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak dasar anak atas pangan sebagai bagian dari perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak-anak yang berada dalam pengasuhan institusional seperti panti asuhan. Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, namun berkat pertolongan Allah Swt. serta dukungan dari berbagai pihak, seluruh tahapan penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atas kontribusi dan dukungan selama proses studi. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muliadi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, atas perhatian, arahan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan haru, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang paling mendalam

kepada Ine tersayang, sosok perempuan tangguh yang telah berjuang sendiri sebagai orang tua tunggal dalam membesarkan, mendidik, dan menguatkan penulis. Dalam keterbatasan dan kelelahan yang sering kali tak terucap, Ine tetap hadir sebagai sandaran utama, memberikan kasih sayang tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tak terhitung. Setiap pencapaian penulis hingga berada di tahap ini adalah buah dari kesabaran, keteguhan, dan air mata Ine. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu bukti kecil dari besar dan tulusnya perjuangan Ine.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Papa, atas doa, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan kedua adik tercinta, yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan, dan penguatan moral bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga terselesaikannya tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry atas ilmu, wawasan, dan keteladanan akademik yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan dan pengelola panti asuhan yang menjadi lokasi penelitian, serta kepada seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh teman-teman yang telah berjasa dan menemani perjalanan akademik penulis. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai rekan

belajar, tetapi juga sebagai tempat berbagi cerita, menguatkan di saat lelah, dan saling menyemangati ketika proses terasa berat. Dukungan moral, kebersamaan, diskusi yang hangat, serta bantuan dalam berbagai bentuk baik yang terlihat maupun yang terucap dalam doa menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam melewati setiap tahap dan tantangan selama menempuh studi. Kebersamaan dan ketulusan kalian akan selalu menjadi kenangan berharga yang tidak terlupakan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan hak anak.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

Penulis,

Manda Ayu Frastika Utami,

241010006

A R - R A N I R Y

## ABSTRAK

Judul : Diskursus Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh  
Nama : Manda Ayu Frastika Utami  
NIM : 241010006  
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga  
Pembimbing : 1. Dr. Abdul Jalil Salam, MA  
2. Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H  
Kata Kunci : Hak atas Pangan, Panti Asuhan, Perlindungan Anak

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan merupakan bagian penting dari perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi anak-anak yang hidup dalam pengasuhan institusional seperti panti asuhan. Meskipun secara normatif hak dasar anak atas pangan telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum namun realitas pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh?; dan (2) bagaimana implementasi kebijakan dan regulasi yang mengatur pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan studi komperatif. Lokasi penelitian meliputi tiga panti asuhan di Provinsi Aceh, yaitu Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh, dan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar. Data penelitian terdiri dari data primer, data sekunder serta data tersier. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. (1) Pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi standar gizi dan kualitas pangan sebagaimana diatur dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Keterbatasan anggaran, ketergantungan pada donasi pangan yang tidak tetap, serta belum adanya perencanaan menu berbasis kebutuhan gizi anak menjadi faktor utama penghambat. (2) Implementasi kebijakan dan regulasi pemenuhan hak dasar anak atas pangan belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif dan belum didukung oleh pengawasan serta pendampingan gizi yang memadai dari pemerintah daerah.

## **ABSTRACT**

*Title* : *Discourse on the Fulfillment of Children's Basic Rights Food in Orphanages in Aceh*

*Name* : *Manda Ayu Frastika Utami*

*Size* : *241010006*

*Faculty/Study Program* : *Postgraduate/Family Law*

*Supervisor* : *1. Dr. Abdul Jalil Salam, MA*  
*2. Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H*

*Keywords* : *Right to Food, Orphanage, Protection Children*

*The fulfillment of children's basic rights to food is an important part of child protection and social welfare, especially for children living in institutional care such as orphanages. Although normatively children's basic rights to food have been guaranteed in various legal instruments, the reality of its implementation in the field still shows various problems. This research aims to answer two problem formulations, namely: (1) what is the reality of the fulfillment of children's basic rights to food in orphanages in Aceh?; and (2) how is the implementation of policies and regulations governing the fulfillment of children's basic rights to food in orphanages in Aceh? This research uses a qualitative method with an empirical juridical type through a legislative approach and comparative studies. The research locations include three orphanages in Aceh Province, namely the Media Kasih Banda Aceh Orphanage, the Banda Aceh Islamic Penyantun Orphanage, and the Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar UPTD. The research data consists of primary data, secondary data and tertiary data. The results of the study show two main findings. (1) The fulfillment of children's basic rights to food in orphanages in Aceh has not fully met nutrition and food quality standards as stipulated in applicable regulations and policies. Budget limitations, dependence on irregular food donations, and lack of menu planning based on children's nutritional needs are the main factors that hinder it. (2) The implementation of policies and regulations on the fulfillment of children's basic rights to food has not been running optimally because it is still administrative and has not been supported by adequate supervision and nutritional assistance from local governments.*

## الملخص

العنوان : خطاب حول تحقيق الحقوق الأساسية للأطفال

الطعام في دور الأيتام في آتشيه

الاسم : ماندا آيو فراستيكا أوتامي

الحجم : ٦٠٠٠١٠١٤٢

هيئة التدريس/برنامج الدراسة : الدراسات العليا/قانون الأسرة

المشرف : ١. الدكتور عبد الجليل سلام، ماجستير

٢. الدكتور إيروانسيا، M.Ag، م.هـ.

الكلمات المفتاحية : الحق في الطعام، دار الأيتام، الحماية الأبناء

تحقيق الحقوق الأساسية للأطفال في الغذاء هو جزء مهم من حماية الطفل والرعاية الاجتماعية، خاصة للأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسية مثل دور الأيتام. على الرغم أن الحق الأساسي للأطفال في الطعام قد تم ضمانه معياريا في أدوات مختلفة من الشريعة الدولية والوطنية والإسلامية، إلا أن واقعا تطبيقه في الحال لا يزال يظهر مشكلات متنوعة. يهدف هذا البحث إلى الإجابة على صيغتين المشكلتين، وهما: (١) ما هي حقيقة تحقيق الحقوق الأساسية للأطفال في الغذاء عند دور الأيتام في آتشيه؟ و(٢) كيف هو تنفيذ السياسات واللوائح التي تحكم تحقيق الحقوق الأساسية للأطفال في الغذاء عند دور الأيتام في آتشيه؟ يستخدم البحث منهجا نوعيا بنوع تجريبي من خلال منهج دراسة مقارنة. تشمل مواقع البحث ثلاثة دور أيتام في منطقة آتشيه، وهي دار الأيتام ميديا كاسيه باندا آتشيه، ودار الأيتام الإسلامية بينياتون باندا آتشيه، وملجأ روموه سيوجاهرا أنيوك نانغرو (RSAN) آتشيه بيسار UPTD. تكونت بيانات البحث من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع مديري دور الأيتام ومقدمي الرعاية والأطفال فيها، وبيانات ثانوية على شكل قوانين، ووثائق سياسات، والبحث علمية ذات صلة، بالإضافة إلى بيانات ثالثة عبر قاموس إندونيسي كبير، وتم تحليل البيانات بطريقة وصفية نوعية خلال مراحل تقليل البيانات، وعرض البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات. تظهر نتائج الدراسة نتيجتين رئيسيتين. (١) لم يحقق تحقيق الحقوق الأساسية للأطفال في الغذاء في دور الأيتام في آتشيه معايير التغذية وجودة الغذاء كما هو منصوص عليه في اللوائح والسياسات المعمول بها. القيود المالية، والاعتماد على التبرعات الغذائية غير المنتظمة، ونقص التخطيط لقوائم الطعام بناء على احتياجات الأطفال الغذائية هي العوامل الرئيسية التي تعيق ذلك. (٢) لم يسر تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بتحقيق الحقوق الأساسية للأطفال في الغذاء بشكل مثالي لأنه لا يزال إداريا ولم يحظ بدعم إشراف كاف ومساعدات غذائية من الحكومات المحلية. استنادا إلى هذه النتائج، توصي هذه الدراسة بتعزيز دور الحكومات المحلية وتحسين معايير إدارة الغذاء القائمة على التغذية في دور الأيتام.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Kajian Pustaka .....	9
1.6 Kerangka Teori .....	13
1.7 Metode Penelitian .....	16
1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
1.7.2 Lokasi Penelitian .....	18
1.7.3 Sumber Data.....	18
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.7.5 Teknik Analisis Data .....	21
1.8 Sistematika Penelitian .....	23
<b>BAB II PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ATAS PANGAN DALAM PENGASUHAN KONSTUSIONAL DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.....</b>	<b>25</b>
2.1 Konsep Dasar Hak dasar anak atas pangan dalam Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Hukum Islam .....	25
2.1.1 Hak Dasar Anak atas Pangan dalam Hukum Internasional.....	25
2.1.2 Hak Dasar Anak atas Pangan dalam Hukum Nasional .....	30

2.1.3 Hak Dasar Anak atas Pangan dalam Hukum Islam.....	36
2.2 Panti Asuhan, Peran dan Fungsi Panti Asuhan, Pengasuhan Anak dan 3 Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) .....	39
2.2.1 Panti Asuhan.....	39
2.2.2 Peran dan Fungsi Panti Asuhan.....	41
2.2.3 Pengasuhan Anak.....	44
2.2.4 Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).....	46
2.3 Perlindungan Anak .....	50
2.4 Kepatuhan Hukum.....	52
2.5 Kesejahteraan Anak.....	54
2.6 <i>Good Governance</i> .....	56
<b>BAB III PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ATAS PANGAN DI PANTI ASUHAN DI ACEH.....</b>	<b>59</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
3.2 Realitas Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan pangan di Panti Asuhan di Aceh .....	65
3.3 Implementasi Kebijakan serta Regulasi terkait Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh .....	88
3.4 Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam...	114
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>118</b>
4.1 Kesimpulan.....	118
4.2 Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Perbandingan Realitas Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan pada Tiga Panti Asuhan di Aceh.....	86
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing
2. LAMPIRAN II : Surat Penelitian dari Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
3. LAMPIRAN III : Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian
4. LAMPIRAN IV : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap anak memiliki hak yang melekat dan dijamin oleh UUD 1945 sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi harkat dan martabatnya. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara universal meliputi hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, serta hak berpartisipasi.<sup>1</sup>

Secara konstitusional, hak dasar anak atas pangan merupakan bagian dari hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Dalam konteks ini, kebutuhan pangan bergizi dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan fisik dasar anak yang wajib dipenuhi.<sup>2</sup>

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 59, menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Pemenuhan hak tersebut juga diatur

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>2</sup> Waisaktini Margareth and Sesen Claudya Simamora, “Analisa Biaya Makan Pada Panti Asuhan Putra Utama 1 Jakarta Timur,” *Jurnal Ilmiah Gizi Dan Kesehatan (JIGK)* 6, no. 1 (2024): 64–72.

secara teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menyatakan bahwa setiap lembaga pengasuhan harus menyediakan makanan yang kualitas gizinya terjaga dan sesuai dengan kebutuhan usia serta tumbuh kembang anak, dengan frekuensi dan jumlah yang memadai.<sup>3</sup>

Perlindungan anak di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus, di Kota Banda Aceh, pelaksanaan qanun provinsi ini diperkuat melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak, yang mengatur standar operasional program Kota Layak Anak serta pembinaan dan pengawasan panti asuhan di kota.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Besar, Kebijakan lokal di kabupaten ini diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, dan Fakir Miskin. Pelaksanaan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kabupaten Aceh Besar Menuju Kabupaten Layak Anak, yang menjadi acuan standar operasional layanan anak dan pembinaan panti asuhan di wilayah kabupaten.

Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Al-Qur'an secara eksplisit melarang pembunuhan anak karena kemiskinan dan menjamin rezeki mereka, sebagaimana

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

tercantum dalam QS. Al-An'am 6:151, QS. Al-Isra' 17:31 dan QS An-Nahl 16:114.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “Janganlah mematikan anakmu dikarena faqir. Karena Allah yang menganugrahkan rezeki untukmu dan anakmu”

Sedangkan dalam Qur'an Surat al-Isro' 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Jangan kamu mematikan anakmu karena khawatir faqir. Allah menganugrahkan rezeki untuk anakmu dan untukmu. mematikan anakmu merupakan dosa yang besar.”

Dalam QS An-Nahl 16:114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah lebih dahulu menetapkan hak hidup sebagai hak dasar manusia, termasuk anak-anak, bahkan sebelum mereka lahir. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung jaminan bahwa rezeki bagi anak telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenar untuk menghilangkan nyawa mereka. Islam juga menekankan pentingnya memberikan makanan yang halal dan baik kepada anak-anak.<sup>4</sup>

Dalam upaya mewujudkan hak-hak dasar tersebut, terutama hak kelangsungan hidup dan hak tumbuh kembang, pemenuhan hak dasar anak atas pangan menjadi aspek yang paling esensial dalam

---

<sup>4</sup> Yusnadi, “Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam,” *Wasatha: Jurnal Studi Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 38–40.

menjamin tumbuh kembang, kesehatan, dan kualitas hidup anak secara menyeluruh. Pangan tidak hanya bermakna ketersediaan makanan secara kuantitatif, melainkan juga mencakup pemenuhan gizi yang seimbang, keamanan konsumsi, keberlanjutan akses, serta kesesuaian dengan kebutuhan usia dan tahap perkembangan anak. Aspek ini menjadi lebih krusial bagi anak-anak yang hidup dalam pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, di mana ketergantungan mereka pada institusi pengasuh sangat tinggi dan rentan terhadap pengabaian kebutuhan dasar.<sup>5</sup>

Dalam kenyataannya, pemenuhan hak dasar anak atas pangan belum berjalan optimal, terutama di lembaga pengasuhan seperti panti asuhan. Berdasarkan data Direktur Rehabilitasi Sosial Anak di Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) MK Agung Suharyoto mengungkapkan, per Juli 2025 terdapat 14.445 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 2.238 LKSA yang belum atau tidak terakreditasi. Dan sisanya sebanyak 12.207 lembaga di antaranya sudah terakreditasi, dengan rincian sebanyak 871 panti asuhan sudah memiliki akreditasi A, akreditasi B sebanyak 4.000 lebih lembaga, dan akreditasi C sejumlah 6.000 lebih lembaga.<sup>6</sup> Sebagian besar panti asuhan tidak memiliki sistem manajemen pangan yang terstandarisasi, sehingga pemenuhan gizi anak tidak terjamin.<sup>7</sup>

AR - R A N I R Y

---

<sup>5</sup> Yohanes Leonard Suharso, "Violations of Rights of Children With Stunting in Indonesia," *Unika* 9, no. 2 (2023): 220–28, <https://doi.org/10.24167/sjhc.v9i2.5842>.

<sup>6</sup> Tri Rismaharini, "Mensos Sebut Ada 2.238 Panti Asuhan Yang Belum ilikiIzin," 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/28/14303201/mensos-sebut-ada-2238-panti-asuhan-yang-belum-miliki-izin>.

<sup>7</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Kemensos Akan Mengecek Akreditasi Semua Panti Asuhan Di Seluruh Indonesia," 2024, <https://kabarika.id/berita/2024/10/08/kementerian-sosial-akan-mengecek-akreditasi-semua-panti-asuhan-di-seluruh-indonesia>.

Pemilihan tiga lokasi penelitian, yaitu Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh, dan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar, didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik kelembagaan yang memengaruhi pemenuhan hak dasar anak atas pangan. Panti Asuhan Media Kasih merupakan panti yang telah terakreditasi dan memperoleh pendanaan dari yayasan, dukungan pemerintah, serta donasi masyarakat, sedangkan Panti Asuhan Penyantun Islam belum terakreditasi dan pada umumnya bergantung pada donasi masyarakat sebagai sumber utama pendanaan. Sementara itu, RSAN Aceh Besar merupakan lembaga pengasuhan anak yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan dukungan anggaran negara. Perbedaan status akreditasi, sumber pendanaan, dan pola pengelolaan kelembagaan tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian, karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh.

Berdasarkan observasi awal terhadap tiga panti asuhan di Aceh, pertama Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, ditemukan dana operasional yang sangat terbatas, Meskipun panti ini menerima bantuan dari pemerintah, jumlahnya masih sangat minim, sehingga panti sangat bergantung pada donasi makanan dari masyarakat dan lembaga lokal, seperti sembako dari Askrido Syariah (misalnya mie instan, beras, telur, biskuit) yang sifatnya sporadis. Hal ini menyebabkan penyediaan makanan sering tidak terencana dan belum didukung standar menu berbasis kebutuhan energi dan protein anak, tidak ada tenaga ahli gizi yang secara rutin memantau asupan anak-anak. Serta konsumsi makanan sering berkisar pada karbohidrat sederhana tanpa lauk bergizi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> N. Nursaidah, "Analisis Keterbatasan Tenaga Pengasuh Dan Dampaknya Pada Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25756/>.

Selain itu, di panti asuhan kedua yaitu UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar terdapat juga kendala berupa keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, khususnya terkait pemenuhan pangan. Berdasarkan ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023, alokasi anggaran makan bagi anak panti ditetapkan sebesar Rp 27.000 per anak per hari yang awalnya adalah Rp.45.000 per hari. Jumlah ini mencakup seluruh kebutuhan pangan harian anak, mulai dari sarapan hingga makan malam, yang jika dirinci hanya setara dengan sekitar Rp 9.000 per sekali makan.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, anggaran sebesar itu dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan gizi seimbang anak dan belum bisa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pihak pengelola panti juga menyatakan bahwa keterbatasan dana ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan menu dengan bahan makanan yang murah dan sederhana, tanpa variasi sumber protein hewani, susu, dan buah segar yang memadai. Selain itu, RSAN juga menghadapi keterbatasan tenaga dapur, yang berpengaruh terhadap kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak asuh. Ketergantungan pada anggaran pemerintah membuat pemenuhan hak dasar anak atas pangan anak di RSAN berjalan kurang optimal dan jauh dari standar ideal pemenuhan kebutuhan gizi anak usia tumbuh kembang.<sup>10</sup>

Adapun di Panti Asuhan Peyantun Islam Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh, ditemukan bahwa penyediaan

---

<sup>9</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024," 2023.

<sup>10</sup> Margareth and Simamora, "Analisa Biaya Makan Pada Panti Asuhan Putra Utama 1 Jakarta Timur."

makanan bagi anak asuh masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Panti asuhan ini sangat bergantung pada donasi masyarakat dan bantuan tidak tetap dari berbagai pihak, sehingga ketersediaan bahan pangan bersifat fluktuatif dan sulit direncanakan secara jangka panjang. Kondisi tersebut berdampak pada penyusunan menu makanan yang belum berbasis perencanaan gizi yang terukur dan belum mengacu pada standar kebutuhan energi dan protein anak sesuai usia.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan. Hak dasar anak atas pangan yang seharusnya dijamin oleh negara dan lembaga pengasuh seringkali belum menjadi prioritas kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Padahal, pemenuhan hak ini merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.<sup>11</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh, menilai implementasi kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi strategis guna memperkuat sistem perlindungan anak di bidang pangan, melalui pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas manajemen panti, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial dengan judul “Diskursus Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh”.

---

<sup>11</sup> Fuad Fuad Ontran Sumantri Riyanto, “Strengthening Legal Protection of Children’s Right to Supplementary Food as a Strategic Effort for Stunting Prevention,” *Ihsa Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)* 13, no. 6 (2025): 1588–97.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan pangan di panti asuhan di Aceh?
2. Bagaimana implementasi kebijakan serta regulasi terkait pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh.
2. Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan serta regulasi terkait pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti dalam mengembangkan serta menyusun gagasan dan pemikiran secara terstruktur. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan manfaat yang dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga yang menyoroti perlindungan hak-hak dasar anak. Fokus kajian pada aspek pangan di panti asuhan memperluas pemahaman mengenai peran negara dan lembaga pengasuhan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, serta memperkaya literatur hukum yang mengaitkan tanggung jawab keluarga, institusi

pengasuhan, dan kebijakan negara dalam menjamin kesejahteraan anak.

#### b. Manfaat Praktis

Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelola panti asuhan dalam upaya meningkatkan mutu pemenuhan hak anak atas pangan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Di samping itu, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan bagi Dinas Sosial serta instansi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih peka terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak di lingkungan pengasuhan alternatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara lembaga pengasuhan dan pemerintah guna mewujudkan pemenuhan hak-hak anak secara berkesinambungan.

### 1.5 Kajian Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap penelitian tersebut memiliki ciri khas masing-masing, baik ditinjau dari objek penelitian maupun pendekatan analisis yang digunakan. Sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian oleh Dewi Kusumawati, Sri Haryati, dan Feri Sudarmaji berjudul “Sistem Penyelenggaraan Makanan di Panti Asuhan Aisyiyah Kudus” membahas teknis penyelenggaraan makanan di panti asuhan, mulai dari perencanaan menu hingga distribusi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun panti memiliki dapur dan siklus menu, perencanaannya belum berbasis gizi anak dan tidak memiliki standar porsi. Tenaga dapur juga belum dibekali pelatihan gizi maupun sanitasi. Penelitian ini

memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pemenuhan pangan anak di panti. Persamaannya terletak pada fokus terhadap penyediaan makanan anak, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis operasional. Sementara itu, penelitian penulis menekankan pangan sebagai bagian dari hak dasar anak dalam perspektif hukum dan perlindungan anak. Kelebihan penelitian ini adalah analisis detail terhadap proses penyelenggaraan makanan, namun keterbatasannya terletak pada belum adanya pembahasan tentang pangan sebagai hak anak. Oleh karena itu, penelitian penulis hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan mengkaji pemenuhan pangan anak secara lebih menyeluruh dari sisi hak dan kebijakan negara.<sup>12</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Dafi Apriarso dkk. berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta” membahas pelaksanaan program pemenuhan hak anak oleh lembaga pengasuhan, mencakup hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Penelitian ini menekankan strategi yayasan dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak di lembaga pengasuhan. Persamaannya terletak pada kerangka hukum dan perlindungan anak, sementara perbedaannya adalah fokus penelitian Apriarso lebih luas pada berbagai hak, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemenuhan hak atas pangan. Kelebihan penelitian ini adalah cakupannya yang menyeluruh terhadap program-program pemenuhan hak anak. Namun, keterbatasannya terletak pada belum adanya pembahasan spesifik mengenai kualitas pangan dan standar gizi anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melengkapi kajian

---

<sup>12</sup> Dewi Kusumawati, Septiani, and Purbowati, “Sistem Penyelenggaraan Makanan Di Panti Asuhan Aisyiyah Kudus,” *Jurnal Medika Indonesia* 2, no. 2 (2021): 29–36.

sebelumnya dengan fokus khusus pada hak dasar anak atas pangan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, H. Kurniati, dalam disertasinya yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia: Studi pada UPTD Perlindungan Anak," membahas peran lembaga pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar anak di Indonesia. Peneliti menekankan pentingnya peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UPTD sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi staf UPTD serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan program perlindungan anak.<sup>14</sup>

*Keempat*, Linda Septiyana, Hasanuddin Muhammad, Milkul Adli, dan Fathul Muin, dalam penelitiannya yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung," membahas bagaimana pemenuhan hak dasar anak dilakukan oleh Panti Asuhan SM. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun panti telah berusaha keras memenuhi kebutuhan anak asuh dari aspek materil dan immateril, seperti makanan bergizi, tempat tinggal, pendidikan, serta kasih sayang dan perhatian yang merata, namun masih terdapat keterbatasan, seperti tidak adanya fasilitas kesehatan internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur dan observasi langsung

---

<sup>13</sup> Dafi Apriarso, Raissa Nariswari, and Dzikra Fajrin Febrian, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta," *Kajian Ilmu Sosial Fakultas* 03, no. 39 (2023): 75.

<sup>14</sup> Fachruli Isra Rukmana et al., "The Correlation Between Verses as I ' Jāz Al- Qur ' Ān in Surah-Based Exegesis : A Study of Nizām and Munasabah Korelasi Antar Ayat Sebagai I ' Jāz Al- Qur ' Ān Dalam Tafsir Berbasis Surah : Kajian Nizām Dan Munasabah Keywords:" 7, no. 2 (2023): 183–204, <https://doi.org/10.30762/qof.v7i2.931.Rukmana>.

terhadap anak-anak asuh dan pengelola panti. Hasil menunjukkan bahwa hak-hak dasar anak meliputi pangan, pendidikan, perlindungan, dan spiritualitas telah cukup terpenuhi. Namun, efektivitas pemenuhan hak tersebut sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga anak, masyarakat sekitar, dan negara. Peneliti menekankan bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab panti asuhan, tetapi juga negara, masyarakat, dan keluarga. Negara perlu hadir melalui regulasi dan bantuan, sementara masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam proses perlindungan dan pengawasan panti.<sup>15</sup>

*Kelima*, Mira Eriyani dan Mustakim, dalam penelitiannya yang berjudul "Tanggung Jawab Panti Asuhan dalam Memberi Pelayanan terhadap Anak Asuhnya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Suatu Penelitian di Panti Asuhan Kota Banda Aceh)," meneliti pelaksanaan tanggung jawab panti asuhan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar panti asuhan di Banda Aceh hanya memenuhi hak anak dalam bentuk kebutuhan primer seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan dasar. Namun, terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak psikologis dan fasilitas pendukung seperti ruang bermain, hiburan, dan jumlah pengasuh yang memadai. Hasil studi ini menyatakan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peneliti merekomendasikan peningkatan pelayanan panti, penambahan jumlah pengasuh, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak guna mendapatkan pendanaan dan fasilitas yang lebih layak. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun panti telah berfungsi mencegah keterlantaran

---

<sup>15</sup> Linda Septiyana et al., "Pemenuhan Hak Anak Pada Panti Asuhan SM Di Bandar Lampung," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 01 (2022): 58, <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.4576>.

anak, namun kualitas perlindungan dan kesejahteraan yang diberikan masih belum optimal.<sup>16</sup>

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian serta dalam merumuskan hipotesis. Keberadaan kerangka teori sangat penting sebagai acuan utama yang memberikan arah dan batasan secara umum dalam pelaksanaan penelitian, sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat dicapai secara sistematis. Dalam tesis ini, kerangka teori yang digunakan meliputi:

*Pertama*, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Anak menurut Arif Gosita, yang menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak dan kewajiban anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang dan positif serta memperoleh perlakuan yang adil dan terhindar dari berbagai ancaman yang merugikan. Perlindungan anak tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum semata, tetapi juga sebagai usaha kemanusiaan yang menyeluruh untuk menjamin kesejahteraan anak secara fisik, mental, sosial, dan moral.

Dalam konteks panti asuhan, teori ini menempatkan panti asuhan bukan sekadar sebagai tempat tinggal anak, melainkan sebagai institusi pengasuhan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan seluruh hak anak secara holistik. Oleh karena itu, keberadaan panti asuhan di Aceh perlu dikaji secara kritis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Arif Gosita telah diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kondisi adanya keterbatasan sumber daya, kebijakan

---

<sup>16</sup> Mira Eriyani, "Tanggung Jawab Panti Asuhan Dalam Memberi Pelayanan Terhadap Anak Asuhnya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Suatu Penelitian Di Pantiasuhan Kota Banda Aceh)" 5, no. 4 (2021): 920–26.

kelembagaan, serta pengawasan yang masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak anak.<sup>17</sup>

*Kedua*, Teori Kepatuhan Hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Kepatuhan Hukum H.C Kelman sebagai landasan untuk menganalisis perilaku subjek hukum dalam memenuhi hak pangan anak di panti asuhan. Berbeda dengan penegakan hukum yang menitikberatkan pada aksi aparat, teori kepatuhan hukum mengevaluasi sejauh mana aturan diinternalisasi dan ditaati oleh individu atau lembaga.

Penelitian ini mengacu pada pemikiran H.C. Kelman, yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang terhadap hukum dipengaruhi oleh tiga proses perubahan perilaku:

1. *Compliance*, adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.
2. *Identification* adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan seseorang; agar hubungan tersebut tidak rusak.
3. *Internalization* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut; atau dengan kata lain orang tersebut merasa aturan tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat membedah apakah pemenuhan hak pangan di panti asuhan dilakukan atas kesadaran penuh akan hak asasi anak (internalisasi), atau sekadar formalitas demi memenuhi syarat administratif perizinan. Hal ini

---

<sup>17</sup> Dwi Papsa, "Manajemen Pelayanan Sosial: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga Di Panti Asuhan Yogyakarta," *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (2020): 140–63, <https://doi.org/10.14421/welfare.2019.082-03>.

penting untuk menjelaskan celah antara regulasi yang ada dengan realita kecukupan gizi yang diterima anak di lapangan.<sup>18</sup>

*Ketiga, Teori Kesejahteraan Anak (Child Welfare Theory James & Prout, 1990).* Teori kesejahteraan anak menekankan bahwa anak-anak berhak atas kondisi hidup yang layak, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosial mereka. Dalam kerangka ini, pangan menjadi salah satu komponen utama kesejahteraan karena berkaitan langsung dengan tumbuh kembang anak. Teori ini melihat kesejahteraan anak sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, negara, dan masyarakat, khususnya dalam situasi di mana anak tidak diasuh langsung oleh orang tua, seperti di panti asuhan. Dengan menggunakan perspektif kesejahteraan anak, penelitian ini menempatkan pemenuhan hak pangan bukan hanya sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum dan sosial yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan dan pengawasan terhadap lembaga pengasuhan.<sup>19</sup>

*Keempat, Teori Good governance,* penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* sebagai kerangka analisis untuk menilai kualitas tata kelola penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan. Menurut Jimly Asshiddiqie *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan

---

<sup>18</sup> Gina Indah Permata Nastia, Sri Sulastri, and Eva Nuriyah Hidayat, "Neglected Children Protection Standard in Indonesian Child Social Welfare Institutions," *Sosiohumaniora* 25, no. 3 (2023): 336–45, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.33286>.

<sup>19</sup> Gina Indah Permata Nastia, Sri Sulastri, and Eva Nuriyah Hidayat, "Neglected Children Protection Standard in Indonesian Child Social Welfare Institutions," *Sosiohumaniora* 25, no. 3 (2023): 336–45, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i3.33286>.

efektivitas dalam pelaksanaan kewenangan publik. *Good governance* menekankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan bantuan pangan bagi anak di panti asuhan, sementara prinsip transparansi digunakan untuk melihat keterbukaan informasi terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan panti asuhan. Selanjutnya, prinsip efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pemenuhan pangan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, serta prinsip partisipasi untuk melihat keterlibatan panti asuhan dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, teori *Good Governance* membantu menjelaskan apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan telah dilakukan secara bertanggung jawab, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>20</sup>

### 1.7 Metode Penelitian

Secara konseptual, metode penelitian dapat dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan dalam proses pengumpulan data guna mencapai tujuan tertentu. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis data, hingga penarikan kesimpulan, dengan memanfaatkan pendekatan, metode, serta teknik tertentu untuk menjawab permasalahan penelitian. Secara terminologis, istilah metode penelitian tersusun atas dua unsur, yakni “metode” yang

---

<sup>20</sup> Ramadan, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8 No. 12 (Desember 2025): 7492–7498.

berarti cara atau prosedur, dan “penelitian” yang dimaknai sebagai kegiatan ilmiah untuk menelusuri, menemukan, dan mengungkap fakta maupun informasi.<sup>21</sup> Pada prinsipnya, penyusunan karya ilmiah menuntut ketersediaan data yang menyeluruh dan bersifat objektif, serta penerapan metode penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

### **1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian untuk mengetahui fakta hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat serta tentang bagaimana hukum itu beroperasi di kalangan masyarakat. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif, yang berfokus pada perbandingan implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak dasar anak pada beberapa panti asuhan di Aceh sebagai unit analisis. Melalui studi komparatif, peneliti dapat menggali perbedaan dan persamaan dinamika pelaksanaan perlindungan hak anak, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas peran para pihak yang terlibat di lokasi penelitian yang berbeda. Studi ini bersifat eksploratif dan deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci realitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan serta menemukan faktor-faktor yang menyebabkan adanya

---

<sup>21</sup> Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek, Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022,* <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

perbedaan tingkat kepatuhan hukum di masing-masing panti asuhan.<sup>22</sup>

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di provinsi Aceh, Indonesia, yang menjadi fokus untuk mengeksplorasi pemenuhan hak-hak dasar anak pada panti asuhan. Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejumlah panti asuhan yang menjadi tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama keluarganya, serta memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak-hak dasar anak.

Lokasi spesifik penelitian ini mencakup tiga panti asuhan yang berada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, yaitu Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam yang berlokasi di Kota Banda Aceh, serta Panti Asuhan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keberagaman karakteristik panti asuhan serta perbedaan pola pengelolaan dan dukungan kelembagaan yang ada, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh.

### 1.7.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

- **Data Primer:** Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok narasumber utama

---

<sup>22</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Sukamedia, 2015).

yang berperan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak di panti asuhan. Pertama, pengelola panti asuhan, yang bertanggung jawab atas manajemen dan pelaksanaan program pengasuhan anak, termasuk penyediaan pangan. Kedua, pengasuh anak (*caregiver*), yang memberikan pendampingan dan pengasuhan sehari-hari kepada anak-anak. Ketiga, anak-anak panti asuhan sebagai subjek utama yang mengalami langsung realitas pemenuhan hak atas pangan.

- **Data Sekunder:** Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Anak. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak anak, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah di bidang hukum dan kesejahteraan anak, serta buku-buku akademik yang membahas teori perlindungan anak, implementasi hak dasar anak, dan pendekatan pengasuhan alternatif di panti asuhan.
- **Data Tersier:** Data tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta artikel dari media massa atau siaran pers resmi pemerintah yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak pangan dan kesejahteraan anak. Data tersier ini berfungsi untuk memperjelas istilah-istilah teknis maupun memperkuat latar belakang fenomena yang sedang diteliti.

## 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang tidak dapat dijangkau melalui kegiatan observasi. Wawancara merupakan proses interaksi antara dua pihak yang dilakukan melalui tanya jawab guna saling bertukar informasi dan gagasan, sehingga dapat dibangun pemahaman yang mendalam mengenai topik tertentu. Dengan demikian, wawancara pada dasarnya merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan secara sengaja dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu dalam penelitian..<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pemenuhan hak-hak dasar anak di panti asuhan. Wawancara dilakukan terhadap pengelola panti asuhan di Aceh yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program, pengasuh atau perawat anak yang memberikan pendampingan sehari-hari, anak-anak yang menjadi subjek penerima pengasuhan (dengan memperhatikan etika penelitian).

### 2. Dokumentasi

Selain wawancara, teknik dokumentasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data guna melengkapi dan memperkuat data primer. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar anak di panti asuhan, seperti peraturan internal lembaga, laporan kegiatan, data anak asuh, serta dokumen kebijakan dan prosedur operasional yang diterapkan. Dokumen-dokumen

---

<sup>23</sup> Anita Kristina, *Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2024).

ini menjadi sumber penting untuk memahami aspek legal, administratif, dan teknis dalam pengelolaan panti asuhan, serta berfungsi sebagai alat triangulasi untuk memverifikasi dan menguatkan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif dan sistematis. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan mendalam (*in-depth analysis*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara rinci bagaimana pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh dilaksanakan. Analisis ini juga mencakup telaah terhadap aspek kebijakan, sistem pengelolaan lembaga, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia.

Analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlangsung secara simultan hingga proses interpretasi akhir. Model analisis yang digunakan terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>24</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan melalui proses pemilahan, penentuan, dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari pengelola panti asuhan, pengasuh anak, serta anak-anak asuh. Data tersebut direduksi dengan cara diklasifikasikan ke dalam

---

<sup>24</sup> Johnny Miles, Matthew B.; Huberman, A. Michael; Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd Editio (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

kategori-kategori yang sesuai dengan fokus penelitian, antara lain pemenuhan hak anak atas pangan, hambatan dalam pelaksanaannya, serta peran kebijakan pemerintah daerah. Informasi yang tidak memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian disisihkan agar analisis tetap terfokus pada isu utama yang dikaji.

## **2. Penyajian Data**

Data yang telah melalui tahap reduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif serta matriks tematik guna menggambarkan keterkaitan antar unsur penting, seperti hubungan antara keterbatasan anggaran dengan kualitas pangan yang disediakan, maupun peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan kebijakan di panti asuhan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi di lapangan.

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah terakhir dalam analisis adalah menarik kesimpulan dari temuan yang telah dianalisis, serta melakukan verifikasi dengan teknik *triangulasi data*, yaitu membandingkan hasil wawancara antar informan dan mengkonfirmasinya dengan dokumen kebijakan serta temuan lapangan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan anak dijalankan di panti asuhan, tantangan apa yang dihadapi, serta sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah daerah

berjalan secara efektif dalam menjamin perlindungan hak anak.

## **1.8 Sistemika Penelitian**


BAB I: Pendahuluan, Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan penelitian, fokus kajian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kajian pustaka. Selain itu, bab ini juga menguraikan hipotesis, kerangka teori, dan metodologi penelitian yang digunakan sebagai landasan sistematis dalam pelaksanaan penelitian. Pada bagian akhir, bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan dan alur keseluruhan tesis.

BAB II: Konsep Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Pengasuhan Institusional dari Perspektif Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Bab ini berisi pembahasan teoritis dan normatif mengenai hak dasar anak, khususnya hak atas pangan, dalam konteks pengasuhan institusional seperti panti asuhan. Pembahasan dimulai dari pemahaman hak dasar anak atas pangan dalam perspektif hukum internasional, nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Selanjutnya, dijelaskan mengenai peran dan fungsi panti asuhan sebagai lembaga pengasuhan anak serta bagaimana pola pengasuhan di dalamnya berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Bab ini juga mengulas perspektif kesejahteraan sosial terhadap pemenuhan hak pangan anak, dengan menekankan pentingnya peran negara dan lembaga sosial dalam menjamin hak tersebut. Penjelasan dalam bab ini menjadi pijakan penting dalam menganalisis kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.

BAB III: Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pangan, berdasarkan data dan temuan di lapangan. Pembahasan dimulai dengan gambaran lokasi penelitian, dilanjutkan dengan realitas

pemenuhan hak dasar anak atas pangan, implementasi kebijakan dan regulasi, serta analisis pemenuhan hak pangan dalam perspektif hukum Islam. Ulasan dalam bab ini memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana hak anak telah dipenuhi dalam konteks pengasuhan institusional di Aceh.

BAB IV: Bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun dengan merujuk pada rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi yang bersifat konstruktif sebagai bahan pengembangan kebijakan perlindungan anak, penguatan peran panti asuhan di Aceh, serta upaya strategis dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.



## **BAB II**

### **PEMEMUHAN HAK DASAR ANAK ATAS PANGAN DALAM PENGASUHAN KONSTITUSIONAL DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **2.1 Konsep Dasar Hak dasar anak atas pangan dalam Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Hukum Islam**

##### **2.1.1 Hak Dasar Anak atas Pangan dalam Hukum Internasional**

Secara global, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 menjadi instrumen internasional utama yang mendasari upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.<sup>25</sup> Konvensi tersebut mengatur sejumlah hak fundamental yang wajib dijamin bagi setiap anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif, meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak.<sup>26</sup>

Hak dasar anak atas pangan merupakan salah satu hak asasi yang diakui secara universal dalam hukum internasional. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) 1989 sebagai instrumen utama perlindungan anak menegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa "Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk mendapatkan pelayanan fasilitas perawatan kesehatan. Negara-negara Pihak berusaha untuk menjamin bahwa tidak ada anak yang dirampas haknya untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan tersebut."<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dkk Nanda Dwi Rizkia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Widina Media Utama Dilarang, 2024).

<sup>26</sup> Carolina Mejia Toro et al., "Barriers to Overcoming Child Hunger and Malnutrition: Applying a Human Rights Approach to Improve Policy and Action," *International Journal of Public Health* 68, no. August (2023): 1–10, <https://doi.org/10.3389/ijph.2023.1605969>.

<sup>27</sup> United Nation, "Convention on the Rights of the Child (CRC)," 1989.

Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2c) menyebutkan kewajiban negara untuk "memerangi penyakit dan malnutrisi dalam kerangka pelayanan kesehatan primer, melalui penerapan teknologi yang tersedia dan penyediaan makanan bergizi yang memadai, serta air minum yang bersih, dengan memperhatikan bahaya dan risiko polusi lingkungan". Dengan demikian, Konvensi Hak Anak menempatkan pemenuhan pangan sebagai bagian integral dari hak kesehatan, yang tidak hanya menyangkut ketersediaan makanan, tetapi juga terkait dengan kualitas gizi, air bersih, dan lingkungan yang sehat.<sup>28</sup>

Selain itu, Pasal 27 Konvensi Hak Anak (CRC) secara tegas mengatur mengenai hak anak atas standar hidup yang layak dengan berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, yang menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun tempat tinggalnya, berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang memadai guna mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam membantu orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak dalam merealisasikan hak tersebut, termasuk melalui pemberian bantuan material dan program dukungan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan perumahan.<sup>29</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak pangan anak tidak hanya dibebankan kepada orang tua atau wali, tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan dukungan nyata, terutama bagi anak-anak dalam

---

<sup>28</sup> Mei Rianita Elfrida Sinaga Ontran Sumantri Riyanto, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis itinjau Dari Tanggung Jawab Negara," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 2025, 167–86.

<sup>29</sup> Nation, "Convention on the Rights of the Child (CRC)."

kondisi rentan seperti yang tinggal di panti asuhan, anak jalanan, atau anak dari keluarga miskin.

Instrumen hukum internasional lain yang juga menegaskan hak dasar anak atas pangan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* 1966. UDHR Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan". Sementara itu, ICESCR Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa "Negara-negara Pihak mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan yang cukup, pakaian, dan perumahan yang memadai, serta perbaikan kondisi hidup yang berkelanjutan." Ayat (2) menambahkan kewajiban negara untuk "mengambil langkah-langkah yang sesuai guna menjamin terpenuhinya hak atas pangan, termasuk dengan meningkatkan produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan (ICESCR 1966). Kedua instrumen ini memperkuat CRC dengan memberikan landasan normatif bahwa hak dasar anak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi.

Penafsiran lebih lanjut mengenai hak dasar anak atas pangan diberikan oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights melalui General Comment No. 12 (1999) yang menjadi rujukan otoritatif dalam implementasi hak atas pangan. Dokumen ini menjelaskan bahwa hak dasar anak atas pangan yang layak memiliki empat dimensi utama.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Social and Cultural Rights Committee on Economic, "General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 of the Covenant)," 1999.

- a. *Availability* atau ketersediaan, yaitu pangan harus tersedia dalam jumlah cukup baik dari produksi domestik maupun impor;
- b. *Accessibility* atau aksesibilitas, yang berarti setiap orang termasuk anak-anak harus dapat mengakses pangan secara fisik dan ekonomi tanpa diskriminasi
- c. *Adequacy* atau kecukupan, yang menekankan kualitas gizi, keamanan pangan, serta kesesuaian dengan budaya masyarakat; dan
- d. *Sustainability* atau keberlanjutan, yang memastikan bahwa pemenuhan pangan harus dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak ekosistem.

Dengan menggunakan kerangka tersebut, hak anak atas pangan dipahami sebagai hak yang bersifat multidimensional sehingga menuntut adanya kebijakan yang komprehensif dan lintas sektor, serta menempatkan negara pada posisi berkewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfill*) hak tersebut.<sup>31</sup>

Dalam kerangka kewajiban negara, Konvensi Hak Anak (CRC) juga menetapkan mekanisme pengawasan melalui *Committee on the Rights of the Child* yang memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan konvensi oleh negara-negara pihak. Komite tersebut secara berkala melakukan penilaian terhadap laporan yang disampaikan oleh negara serta mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya perbaikan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas pangan. Lebih lanjut, *General Comment* Nomor 15 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh *Committee on the Rights of the Child* mengenai hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang

---

<sup>31</sup> Yedith B. Guillén-Fernández, "Socioeconomic Factors Determining Multidimensional Child Poverty Groups in Central America: A Measurement Proposal from the Wellbeing Approach Using a Comprehensive Set of Children's Rights," *Child Indicators Research* 17, no. 5 (2024): 2175–2217, <https://doi.org/10.1007/s12187-024-10148-z>.

dapat dicapai menegaskan bahwa kondisi malnutrisi dan kelaparan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak, yang harus segera ditangani melalui kebijakan yang bersifat holistik dan terpadu.<sup>32</sup> Mekanisme ini memastikan bahwa komitmen negara bukan hanya bersifat deklaratif tetapi juga dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Selain aspek ketersediaan dan aksesibilitas, hukum internasional juga menyoroti pentingnya perlindungan anak dari paparan pangan yang tidak sehat. *World Health Organization* (2023) melalui dokumen "*Policies to Protect Children from the Harmful Impact of Food Marketing*" menegaskan bahwa promosi makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang ditujukan kepada anak-anak berkontribusi pada pola konsumsi yang tidak sehat dan berisiko bagi kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, negara-negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi regulasi yang melarang praktik pemasaran makanan berbahaya tersebut demi melindungi hak dasar anak atas pangan yang sehat dan bergizi. Dimensi ini memperlihatkan bahwa hak dasar anak atas pangan juga mencakup perlindungan dari pengaruh negatif pasar global dan korporasi multinasional yang dapat merugikan kesehatan anak.<sup>33</sup>

Organisasi internasional memegang peranan strategis dalam memastikan terpenuhinya hak dasar anak atas pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. UNICEF (United Nations Children's Fund) aktif memastikan anak memperoleh akses pangan yang cukup dan bergizi melalui program nutrisi, bantuan pangan

---

<sup>32</sup> Committee on the Rights of the Child, "General Comment No. 15 (2013) on the Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (Art. 24)," 2013.

<sup>33</sup> World Health Organization, "Policies to Protect Children from the Harmful Impact of Food Marketing," 2023, <https://doi.org/WHO.9789240075412>.

darurat, serta advokasi kebijakan nasional. World Food Programme (WFP) menyalurkan bantuan pangan di sekolah dan melaksanakan intervensi gizi bagi anak-anak di wilayah terdampak krisis atau pandemi. Selain itu, Food and Agriculture Organization (FAO) mendukung negara-negara dalam menciptakan sistem pangan yang aman dan berkelanjutan agar anak memperoleh makanan yang memadai. Peran organisasi-organisasi tersebut tidak terbatas pada penyediaan pangan, tetapi juga mencakup advokasi regulasi, edukasi gizi, dan pengawasan implementasi hak dasar anak atas pangan, sehingga hak dasar anak dapat terpenuhi secara efektif, termasuk bagi anak-anak di panti asuhan dan komunitas rentan.<sup>34</sup>

### **2.1.2 Hak Dasar Anak atas Pangan dalam Hukum Nasional**

Hak dasar anak atas pangan di Indonesia berakar kuat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan eksplisit terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak dasar anak atas pangan termasuk bagian penting dari hak hidup dan tumbuh kembang tersebut, karena tanpa akses terhadap makanan yang bergizi, anak tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, Pasal 28A yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya juga mencakup dimensi pangan sebagai kebutuhan pokok.<sup>35</sup> Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Dengan demikian, hak dasar anak atas pangan dalam hukum nasional tidak

---

<sup>34</sup> Anu Lähteenmäki-Uutela et al., "Rights of the Child as Imperatives for Transforming Food Systems," *Ecology and Society* 29, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.5751/ES-15398-290329>.

<sup>35</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

hanya merupakan hak moral, tetapi juga hak hukum yang menimbulkan kewajiban konstitusional bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi pemenuhan pangan anak, terutama bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan seperti di panti asuhan.<sup>36</sup>

Ketentuan konstitusi tersebut dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 8, dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak dasar anak atas pangan terkandung dalam norma ini, sebab makanan bergizi merupakan syarat kesehatan anak. Selain itu, Pasal 71D memberikan penegasan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Artinya, hukum nasional Indonesia menempatkan kewajiban pemenuhan pangan anak tidak hanya pada orang tua atau wali, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara melalui kebijakan dan intervensi sosial.<sup>37</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memperjelas aspek teknis pemenuhan hak atas pangan. Dalam Pasal 60 ayat (1) ditegaskan bahwa negara menjamin hak setiap orang atas pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pasal 60 ayat (2) menambahkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan harus dilakukan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Ketentuan ini penting dalam konteks anak karena menunjukkan bahwa akses pangan tidak boleh

---

<sup>36</sup> Fransiska Novita et al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 1st ed. (Malang: Madza Media, 2021).

<sup>37</sup> Apriarso, Nariswari, and Febrian, "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta."

diskriminatif, termasuk terhadap anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tua, seperti anak panti asuhan. Bahkan, undang-undang ini secara khusus menempatkan anak sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian khusus dalam pemenuhan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pangan di Indonesia sudah mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dalam kebijakan gizi dan ketahanan pangan nasional.<sup>38</sup>

Keterkaitan antara hak dasar anak atas pangan dan hak atas kesehatan ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizi, tumbuh kembang, dan kesehatannya. Kemudian Pasal 142 menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi bagi bayi dan anak. Regulasi ini memperluas dimensi hak pangan anak, karena tidak hanya menekankan aspek ketersediaan, tetapi juga kualitas gizi yang sesuai standar kesehatan.<sup>39</sup> Dengan demikian, pemenuhan hak pangan anak bukan hanya soal jumlah makanan, melainkan juga menyangkut kelayakan nutrisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam konteks panti asuhan, ketentuan ini menuntut adanya standar gizi minimal yang harus dipenuhi dalam penyediaan makanan sehari-hari.<sup>40</sup>

Dari perspektif kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga mengatur pemenuhan hak dasar anak, termasuk pangan. Pasal 5 menyebutkan bahwa penerima manfaat kesejahteraan sosial adalah individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial, salah satunya anak terlantar. Pasal 9 mengatur bahwa layanan kesejahteraan sosial

---

<sup>38</sup> Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>40</sup> Ontran Sumantri Riyanto, "Strengthening Legal Protection of Children's Right to Supplementary Food as a Strategic Effort for Stunting Prevention."

mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Dengan regulasi ini, anak-anak di panti asuhan secara hukum merupakan penerima manfaat kesejahteraan sosial, sehingga negara memiliki kewajiban memberikan intervensi berupa dukungan pangan.<sup>41</sup>

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) menetapkan kewajiban bagi lembaga pengasuhan, termasuk panti asuhan, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang mencakup pemenuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Regulasi ini diterbitkan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin terselenggaranya pengasuhan yang layak bagi anak, selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>42</sup>

Dalam konteks pemenuhan hak atas pangan, Permensos ini menetapkan indikator minimal gizi yang harus dipenuhi oleh lembaga pengasuhan, guna memastikan anak memperoleh asupan makanan yang bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Dengan demikian, keberadaan SNPA menjadi pedoman normatif sekaligus instrumen pengawasan dalam penyelenggaraan pengasuhan anak, sehingga hukum nasional memberikan arah yang jelas mengenai kualitas dan standar pangan yang wajib dipenuhi di panti asuhan.

Kebijakan pemerintah terbaru juga memperkuat komitmen terhadap pemenuhan gizi anak. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menegaskan koordinasi lintas sektor dalam memperbaiki gizi anak. Program ini sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>42</sup> Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)

Pencegahan Stunting 2018–2024, yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak usia dini.<sup>43</sup> Meskipun fokus utama kebijakan tersebut adalah stunting, tetapi substansinya relevan dengan pemenuhan hak pangan anak secara umum, karena gizi yang baik merupakan bagian dari hak atas pangan. Dalam konteks panti asuhan, program-program nasional ini seharusnya juga menjadi bagian dari implementasi kebijakan lokal untuk menjamin kesejahteraan anak asuh.<sup>44</sup>

Perlindungan anak di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak anak secara menyeluruh, termasuk hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di tingkat provinsi, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menjadi acuan utama yang mengatur hak dan perlindungan anak di seluruh wilayah Aceh.

Secara khusus, di Kota Banda Aceh, pelaksanaan qanun provinsi ini diperkuat melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, yang mengatur kebijakan dan strategi kota untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak. Aspek teknis pelaksanaan qanun kota tersebut dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak, yang mengatur standar operasional program Kota Layak Anak serta pembinaan dan pengawasan panti asuhan di kota.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Besar, qanun provinsi yang sama tetap menjadi dasar hukum perlindungan anak. Kebijakan lokal di kabupaten ini diatur dalam Qanun Kabupaten

---

<sup>43</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

<sup>44</sup> Ontran Sumantri Riyanto, “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.”

Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, dan Fakir Miskin, yang menekankan perlindungan sosial bagi anak-anak rentan. Pelaksanaan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kabupaten Aceh Besar Menuju Kabupaten Layak Anak, yang menjadi acuan standar operasional layanan anak dan pembinaan panti asuhan di wilayah kabupaten.

Di tingkat nasional, pemenuhan hak pangan anak didukung oleh berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki peran strategis. Kementerian Sosial (Kemensos) bertanggung jawab mengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) serta memberikan bantuan pangan bagi anak terlantar dan anak di panti asuhan, sementara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyusun pedoman gizi, standar menu, dan pengawasan gizi anak melalui program pencegahan stunting dan monitoring status gizi, sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 51 Tahun 2016. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkontribusi melalui program edukasi gizi keluarga dan anak, sedangkan Perhimpunan Gizi Indonesia (PGI) menyediakan edukasi, konsultasi, dan pendampingan menu bergizi di lembaga formal maupun informal.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan seperti Yayasan Sayap Ibu, Plan International Indonesia, dan Dompot Dhuafa turut aktif menyediakan pangan dan gizi bagi anak di panti asuhan maupun komunitas rentan. Tak kalah penting, program SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) melatih kader SDM untuk memastikan penyediaan makanan anak aman, bergizi, dan sesuai standar gizi melalui unit layanan pangan, dengan fokus pada *traceability* dan keamanan pangan. Sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, LSM, dan program nasional

seperti SPPI menjadi landasan penting dalam menjamin hak dasar anak atas pangan bergizi dan memadai di seluruh Indonesia.

### 2.1.3 Hak Dasar Anak atas Pangan dalam Hukum Islam

Hak dasar anak atas pangan dalam perspektif Islam merupakan bagian dari kewajiban syariat untuk menjaga kehidupan manusia. Al-Qur'an menegaskan pentingnya pemberian gizi sejak dini, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan kewajiban ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: *“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kualitas gizi anak sejak masa awal kehidupan, sehingga hak dasar anak atas pangan memiliki dimensi kesehatan dan keberlangsungan hidup.

Demikian pula, QS. An-Nisā' ayat 9 memperingatkan agar umat Islam tidak meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, yang dalam tafsir kontemporer mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Dengan demikian, hak dasar anak atas pangan bagi anak, termasuk anak panti asuhan, dipandang sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi.

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah*

kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Selain itu Al-Qur'an secara eksplisit juga melarang pembunuhan anak karena kemiskinan dan menjamin rezeki mereka, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An'am [6]:151 dan QS. Al-Isra' [17]:31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “Janganlah mematikan anakmu dikarenakan faqir. Karena Allah yang menganugrahkan rezeki untukmu dan anakmu”

Sedangkan dalam Qur'an Surat al-Isro' 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا

Artinya: “Jangan kamu mematikan anakmu karena khawatir faqir. Allah menganugrahkan rezeki untuk anakmu dan untukmu. mematikan anakmu merupakan dosa yang besar.”

Hadis Nabi SAW juga menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Rasulullah bersabda: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menekankan bahwa memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pangan, adalah kewajiban agama sekaligus bentuk ibadah. Dalam konteks panti asuhan, para pengasuh dan pengelola memiliki tanggung jawab keagamaan yang sama untuk memastikan anak-anak memperoleh makanan yang layak dan bergizi. Bahkan, jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, hal itu bisa dipandang sebagai bentuk penelantaran anak yang dilarang keras dalam Islam.<sup>45</sup>

Dalam perspektif fikih Islam, kewajiban nafkah anak mencakup pemenuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan

<sup>45</sup> Rusydia Kurniawati Linangkung, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*, UIN Mataram, vol. 5, 2022.

pendidikan. Ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak mampu, tanggung jawab nafkah beralih kepada kerabat terdekat atau baitul māl. Secara historis, baitul māl berfungsi sebagai lembaga negara yang mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk memenuhi kebutuhan anak yatim dan terlantar. Prinsip ini relevan dengan kondisi anak di panti asuhan yang tergolong sebagai anak terlantar, sehingga pemenuhan hak dasar mereka atas pangan menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara melalui mekanisme zakat dan baitul māl.<sup>46</sup>

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan pentingnya pemenuhan hak dasar anak atas pangan sebagai bagian dari tujuan syariat, khususnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Pemenuhan pangan yang cukup dan bergizi menjadi syarat utama bagi keberlangsungan hidup anak dan keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, pemenuhan hak pangan anak di panti asuhan merupakan perwujudan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi tanggung jawab tidak hanya orang tua, tetapi juga masyarakat dan negara.<sup>47</sup>

Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak anak dilekatkan pada konsep *ḥaḍānah*, yaitu kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. *Ḥaḍānah* tidak hanya mencakup aspek pengawasan dan pendidikan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pangan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup. Para ulama sepakat bahwa pemberian makanan yang halal, layak, dan sesuai kebutuhan anak merupakan bagian integral dari tanggung jawab pengasuh dalam *ḥaḍānah*. Dengan demikian, pemenuhan hak dasar anak atas pangan dalam Islam bukan sekadar bentuk kebaikan, melainkan

---

<sup>46</sup> Lasri Nijal dan Putri Apria Ningsih, *Nafkah Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2023).

<sup>47</sup> Thahir Mursyidah and dkk, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Muslimat NU, 2020).

kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan demi menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

## **2.2 Panti Asuhan, Peran dan Fungsi Panti Asuhan, Pengasuhan Anak dan 3 Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

### **2.2.1 Panti Asuhan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panti asuhan diartikan sebagai “rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu.”<sup>48</sup> Definisi tersebut tergolong sederhana, namun memberikan gambaran awal bahwa panti asuhan memiliki fungsi pokok berupa pemeliharaan dan perawatan. Dari sisi terminologis, kata “panti” bermakna rumah atau tempat, sementara “asuhan” berarti bimbingan, perawatan, dan perlindungan. Maka, panti asuhan dapat dipahami sebagai rumah atau lembaga yang memberikan bimbingan dan perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan peran orang tua. Meski definisi KBBI lebih bersifat umum, namun tetap relevan sebagai dasar konseptual yang menunjukkan orientasi awal dari panti asuhan, yakni sebagai tempat yang memberi perlindungan dan perawatan anak.

Secara umum, panti asuhan dapat dimaknai sebagai lembaga sosial yang berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami permasalahan sosial, seperti keterbatasan ekonomi atau kehilangan salah satu maupun kedua orang tua. Selain itu, panti asuhan merupakan bagian dari lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yang tidak lagi mendapatkan perawatan secara optimal dari orang tua atau keluarganya.

Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh

---

<sup>48</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

Departemen Sosial Republik Indonesia melalui *Pedoman Panti Sosial Asuhan Anak* Tahun 2004, yang menjelaskan panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan pengasuhan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak terlantar sebagai pengganti peran orang tua atau wali. Pelayanan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan pendidikan guna menunjang tumbuh kembang anak secara wajar. Definisi ini menegaskan bahwa fungsi panti asuhan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan sosial yang penting bagi perkembangan kepribadian anak.<sup>49</sup>

Edi Suharto dalam karyanya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* menegaskan peran panti asuhan sebagai bagian dari lembaga pelayanan sosial. Menurutnya, panti asuhan merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang berfungsi memberikan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memperoleh pemeliharaan yang memadai dari keluarganya. Pandangan ini menunjukkan bahwa panti asuhan perlu diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak. Dengan menempatkan panti asuhan dalam kerangka pelayanan sosial, Suharto menekankan bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, meskipun anak berada dalam kondisi keterbatasan dukungan keluarga.<sup>50</sup>

Sementara itu, Soetomo dalam bukunya *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* menambahkan dimensi pembinaan dan pendidikan dalam definisi panti asuhan. Ia menyebut bahwa panti asuhan ditujukan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan,

---

<sup>49</sup> Departemen Sosial RI, *Pedoman Panti Sosial Asuhan Anak* (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004).

<sup>50</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

pendidikan, dan pembinaan agar anak dapat tumbuh secara layak serta berdaya guna bagi masyarakat.<sup>51</sup> Dengan demikian, panti asuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, tetapi juga membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan agar mampu hidup mandiri. Pandangan ini menggeser panti asuhan dari sekadar tempat penampungan menjadi lembaga pembinaan yang mempersiapkan anak menghadapi masa depan dengan bekal moral, intelektual, dan keterampilan sosial.

### **2.2.2 Peran dan Fungsi Panti Asuhan**

Peran Menurut Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak:

1. Menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan)

Peran pertama panti asuhan adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak yang berada di panti harus dipastikan memperoleh makanan yang bergizi seimbang, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, serta akses layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan hak dasar anak menurut Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, di mana negara dan lembaga pengasuhan memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan anak terlantar.

2. Memberikan pendidikan dan pembinaan karakter

Selain memenuhi kebutuhan fisik, panti asuhan juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Pendidikan formal umumnya dilaksanakan melalui lembaga pendidikan umum, sedangkan pendidikan nonformal diarahkan pada

---

<sup>51</sup> Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

pembinaan karakter anak di lingkungan panti, seperti penanaman kedisiplinan, akhlak, dan nilai-nilai moral. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, panti asuhan berperan memastikan bahwa anak tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik..

### 3. Menyediakan bimbingan sosial, psikologis, dan spiritual

Anak-anak yang masuk ke panti asuhan umumnya mengalami kehilangan, trauma, atau masalah sosial. Karena itu, panti berperan memberikan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi emosional mereka. Selain itu, bimbingan sosial diberikan agar anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya secara positif, serta bimbingan spiritual untuk membentuk keteguhan iman sesuai agama masing-masing. Menurut Permensos No. 30 Tahun 2011, bimbingan ini merupakan bagian penting dari standar pengasuhan agar anak tumbuh seimbang antara aspek mental, sosial, dan spiritual.

### 4. Menjadi pengganti fungsi keluarga untuk anak yang kehilangan pengasuhan orang tua

Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti keluarga dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan. Fungsi ini menjadi krusial karena anak yang tidak memiliki orang tua tetap membutuhkan figur pengasuh yang berperan layaknya ayah atau ibu. Hal ini selaras dengan Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak yang kehilangan pengasuhan tetap berhak diasuh oleh negara melalui lembaga pengasuhan. Dengan demikian, panti asuhan berperan menjalankan fungsi keluarga agar anak merasa aman, diterima, dan tumbuh dengan baik.

5. Membekali anak dengan keterampilan hidup agar siap mandiri setelah keluar dari panti

Peran terakhir panti asuhan adalah memberikan bekal keterampilan hidup (life skills) seperti keterampilan pertanian, menjahit, komputer, atau kewirausahaan. Tujuannya adalah agar anak-anak siap mandiri ketika beranjak dewasa dan keluar dari panti. Bekal keterampilan ini penting karena anak asuh tidak bisa selamanya bergantung pada lembaga. Menurut literatur kesejahteraan sosial, fungsi ini termasuk upaya pemberdayaan agar anak mampu berintegrasi dalam masyarakat dan memiliki daya saing dalam dunia kerja.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, panti asuhan memiliki beberapa fungsi utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan anak.

1. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak

Fungsi ini mencakup aspek pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Pemulihan dilakukan dengan mengembalikan kondisi anak yang mengalami masalah sosial, seperti kehilangan orang tua, penelantaran, atau kekerasan, agar mereka bisa hidup lebih baik. Perlindungan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak serta perlindungan dari ancaman fisik maupun psikis. Pengembangan diarahkan untuk memberikan pendidikan, bimbingan moral, dan pembinaan keterampilan yang sesuai dengan potensi anak. Sedangkan pencegahan dilakukan agar anak tidak semakin terjerumus dalam masalah sosial, misalnya menjadi korban eksploitasi atau terlibat dalam tindakan kriminal.

2. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak

Panti asuhan tidak hanya melayani anak di dalam lembaga, tetapi juga berperan sebagai pusat informasi bagi masyarakat maupun pemerintah. Melalui fungsi ini, panti

asuhan dapat menyediakan data terkait kondisi anak-anak yang membutuhkan perlindungan, sehingga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan sosial. Selain itu, keberadaannya juga memungkinkan masyarakat memperoleh konsultasi mengenai pengasuhan dan perlindungan anak, sehingga panti asuhan berfungsi sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan sosial anak.

### 3. Pusat pengembangan keterampilan

Selain memenuhi kebutuhan dasar anak, panti asuhan juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat mendukung kemandirian di masa depan. Keterampilan ini bisa berupa kerajinan tangan, pertanian, komputer, atau bidang lain sesuai potensi anak. Tujuannya adalah agar anak memiliki bekal hidup yang berguna ketika mereka harus keluar dari panti, sehingga tidak bergantung pada orang lain dan mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat.

### 4. Lembaga pengganti keluarga dan Masyarakat

Fungsi terakhir panti asuhan adalah menjalankan peran keluarga dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta bimbingan moral. Anak yang tidak memiliki orang tua tetap membutuhkan figur pengasuh yang memberikan nilai-nilai agama, disiplin, dan karakter positif. Dengan menjalankan fungsi ini, panti asuhan tidak hanya menjaga anak secara fisik, tetapi juga membentuk kepribadian mereka agar siap berinteraksi dengan masyarakat ketika dewasa.

## 2.2.3 Pengasuhan Anak

Pengasuhan berasal dari kata “asuh” (mengasuh), menurut Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengasuhan erupakan menjaga dan memelihara anak kecil,

membimbing untuk bisa berdiri sendiri.<sup>52</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak mendefinisikan pengasuhan anak sebagai serangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, rasa aman, serta kesejahteraan yang bersifat menetap dan berkelanjutan, guna menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.<sup>53</sup>

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pengasuhan anak mengandung makna tanggung jawab orang tua untuk melakukan pengawasan, memberikan pelayanan yang layak, serta memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab pemeliharaan tersebut mencakup aspek pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan nafkah yang bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa secara hukum dan dinilai mampu hidup mandiri.<sup>54</sup> Zainuddin dalam karyanya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa pengasuhan anak mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan anak, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Pengasuhan tersebut meliputi aspek pendidikan, pemenuhan biaya hidup, pelayanan kesehatan, rasa aman dan ketenteraman, serta berbagai kebutuhan lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>55</sup>

Pengasuhan anak merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab dalam memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.

---

<sup>52</sup> Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya, Apollo, 1997), hlm. 60.

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

Pengasuhan tidak hanya terbatas pada aspek pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup perlindungan, pendidikan, pemberian kasih sayang, serta pembinaan moral guna membentuk anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat.<sup>56</sup>

#### **2.2.4 Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)**

Ketentuan mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Standar Nasional Pengasuhan Anak merupakan seperangkat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi acuan bagi LKSA dalam menyelenggarakan pengasuhan anak secara layak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 2 menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat untuk melaksanakan pengasuhan anak. Dengan demikian, lembaga tersebut memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk pemenuhan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan.<sup>57</sup>

Pasal 3 Standar Nasional Pengasuhan Anak mengatur sejumlah ketentuan yang meliputi prinsip-prinsip pengasuhan alternatif, penetapan respons yang sesuai terhadap kebutuhan anak, serta aspek pelayanan pengasuhan dan kelembagaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut dirinci dan ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial yang bersangkutan.

---

<sup>56</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadanah*, ed. Doni Septian Saepuddin (Bintan, 2019).

<sup>57</sup> Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)

Adapun Pasal 4 menyebutkan bahwa standar pengasuhan anak terdiri atas empat komponen utama, yaitu:

1. Prinsip pengasuhan alternatif,
2. Standar respon terhadap kebutuhan anak,
3. Standar pelayanan pengasuhan, dan
4. Standar kelembagaan LKSA.

Keempat komponen ini menjadi struktur dasar dalam pelaksanaan pengasuhan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Selanjutnya, Pasal 4 menjelaskan bahwa rincian dari keempat komponen tersebut dimuat secara lengkap dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Lampiran inilah yang secara rinci mengatur tentang standar pelayanan pengasuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan gizi anak.

Dalam Bab IV Lampiran Permensos No. 30 Tahun 2011, diuraikan secara spesifik mengenai Standar Pelayanan Pengasuhan Anak, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang. Salah satu standar utama yang relevan dengan pemenuhan hak dasar anak atas pangan disebut dalam bagian “Makanan dan Pakaian”, Pada bagian makanan, Permensos menekankan bahwa pemenuhan makanan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga menyangkut kualitas gizi, pola penyajian, dan suasana makan yang mendukung tumbuh kembang anak.

### **1. Pola Makan Anak di LKSA**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 mewajibkan setiap anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memperoleh makanan bergizi sesuai usia dan kebutuhan tumbuh kembangnya, dengan ketentuan penyediaan makanan utama minimal tiga kali sehari serta makanan tambahan minimal dua kali sehari.

Penyediaan makanan harus memperhatikan selera

anak dan dilakukan secara fleksibel sesuai jadwal sekolah atau kegiatan lainnya, sehingga setiap anak tetap memperoleh makanan tepat waktu tanpa merasa terabaikan. Selain itu, LKSA wajib menjamin pemenuhan makanan khusus bagi anak yang memiliki kebutuhan nutrisi tertentu, seperti anak yang sedang sakit atau memiliki kondisi alergi tertentu. Dalam kasus ini, penyediaan makanan mengikuti petunjuk medis demi mendukung proses pemulihan anak.

Air minum matang harus tersedia sepanjang waktu dan anak berhak mengaksesnya kapan pun, termasuk pada malam hari. Dalam praktiknya, standar ini dijalankan melalui berbagai langkah: LKSA berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menetapkan menu yang sesuai standar gizi; menyediakan makanan berdasarkan rekomendasi tersebut; memastikan anak mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam; serta makanan tambahan yang cukup, termasuk bekal jika diperlukan. Anak juga diperbolehkan mengambil porsi makanan sendiri tanpa adanya sistem jatah yang kaku, sehingga mereka bebas menyesuaikan kebutuhan masing-masing.

LKSA juga menyediakan suplemen pertumbuhan seperti susu atau makanan tambahan lainnya. Anak dilibatkan dalam penyusunan menu guna mengenali preferensi mereka. Pengasuh membantu mengatur jadwal makan yang sesuai jadwal anak di sekolah dan memastikan makanan tetap tersedia bagi anak yang pulang terlambat.

LKSA juga harus mengidentifikasi anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus, seperti alergi, penyakit tertentu, atau kondisi kesehatan yang memerlukan diet tertentu. Dalam kasus anak sakit, penyediaan makanan dilakukan mengikuti instruksi dokter.

## 2. Situasi Makan Anak

Situasi makan merupakan bagian penting dari pengasuhan. Karena itu, LKSA wajib menciptakan suasana makan yang menyenangkan, santai, dan bersifat kekeluargaan, baik anak makan dengan atau tanpa pendampingan pengasuh. Suasana yang baik membantu anak membangun relasi yang positif seperti layaknya di lingkungan keluarga.

Pelayanan makan harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau kondisi fisik. Selain itu, praktik yang menimbulkan tekanan psikologis, seperti ritual baris-berbaris atau pembacaan sumpah sebelum dan sesudah makan, tidak diperbolehkan. Anak juga tidak boleh dilibatkan dalam penyiapan makanan, kecuali untuk pembelajaran life skill yang bersifat tambahan dan tidak mengganggu waktu belajar maupun istirahat anak.

Dalam pelaksanaannya, pengasuh berperan menciptakan suasana kekeluargaan saat makan melalui komunikasi terbuka dan perhatian terhadap kondisi emosional anak. LKSA juga wajib menyediakan peralatan makan yang memadai bagi setiap anak agar tidak terjadi antrean atau saling menunggu.

## 3. Review Menu dan Kebutuhan Nutrisi

Menu makanan serta proses penyajiannya harus ditinjau ulang secara rutin minimal setiap enam bulan bersama pihak berwenang di bidang kesehatan. Review ini memastikan bahwa standar gizi dan kesehatan tetap terpenuhi, sambil tetap mempertimbangkan fleksibilitas bahan pangan lokal yang tersedia.

Setiap tanggapan atau masukan dari anak mengenai

kualitas makanan harus dicatat oleh LKSA dan digunakan sebagai dasar pembaruan menu berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa suara anak dihargai dan dilibatkan dalam perbaikan layanan makan.

Lebih lanjut, dalam bagian Standar Pelayanan Kesehatan, lembaga diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara berkala dan mencatat status gizi setiap anak. Bila ditemukan anak dengan kondisi gizi buruk atau kurang, pihak LKSA wajib mengambil langkah pemulihan dengan memperbaiki pola makan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pangan bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut pemantauan kualitas gizi anak.

Sementara itu, pada bagian Standar Kelembagaan dalam Lampiran yang sama, diatur bahwa setiap LKSA harus memiliki izin operasional dari Dinas Sosial serta SDM yang kompeten, termasuk pengasuh, petugas dapur, dan petugas kebersihan yang memahami prinsip-prinsip pengasuhan berbasis hak anak dan tata cara pengelolaan makanan yang sehat. LKSA juga diwajibkan memiliki sarana dan prasarana pendukung, seperti dapur yang layak, ruang makan, alat masak yang aman, serta tempat penyimpanan bahan pangan yang memenuhi standar kebersihan.<sup>58</sup>

### **2.3 Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani,

---

<sup>58</sup> Papsa, "Manajemen Pelayanan Sosial: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga Di Pantia Asuhan Yogyakarta."

maupun sosial. Perlindungan anak tidak semata-mata dipahami dalam arti yuridis formal, tetapi lebih luas sebagai upaya kemanusiaan untuk menjamin kesejahteraan anak dan kelangsungan hidupnya secara layak. Dengan demikian, perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati dan dipenuhi.

Arif Gosita menegaskan bahwa Menurut Arif Gosita, *perlindungan anak* adalah upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak, sehingga anak yang memperoleh dan mempertahankan haknya dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang dan positif serta mendapatkan perlakuan yang adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Dalam pemikiran ini, perlindungan anak melibatkan kegiatan sadar yang menjamin hak anak dalam aspek kehidupan, baik secara fisik maupun psikososial sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia.<sup>59</sup>

Efektivitas perlindungan anak menurut Arif Gosita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kepastian hukum, yakni adanya dasar hukum yang jelas dan kuat sebagai jaminan perlindungan hak anak serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
2. Kapasitas aparat dan lembaga, yang mencakup ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, seperti aparat penegak hukum dan pekerja sosial, yang memahami hak anak dan kondisi psikologis anak.
3. Faktor lingkungan dan sosial, yaitu dukungan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan pelanggaran terhadap anak.

---

<sup>59</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 17.

4. Faktor ekonomi, yang sering menjadi penghambat perlindungan anak, karena kondisi kemiskinan dapat mendorong terjadinya eksploitasi dan penelantaran anak.

Berdasarkan pemikiran Arif Gosita, keberhasilan perlindungan anak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Kemandirian anak, di mana perlindungan yang diberikan tidak mematikan inisiatif dan kreativitas anak, melainkan mendorong anak menjadi mandiri sesuai dengan tingkat usianya.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak memiliki kesiapan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masa depan.
3. Tumbuh kembang anak yang wajar, yang ditandai dengan kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang berkembang secara optimal tanpa tekanan atau trauma.
4. Adanya upaya preventif, yakni perlindungan anak tidak hanya diukur dari penanganan kasus, tetapi juga dari efektivitas pencegahan agar anak tidak menjadi korban pelanggaran hak sejak dini.

Dengan demikian, teori perlindungan anak menurut Arif Gosita memberikan landasan konseptual yang komprehensif dalam menganalisis pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak atas pangan, karena perlindungan anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara berkelanjutan.

## **2.4 Kepatuhan Hukum**

Menurut H.C. Kelman, kepatuhan hukum adalah bentuk perilaku individu atau lembaga dalam menaati aturan hukum yang berlaku sebagai hasil dari proses perubahan sikap dan perilaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap

sanksi, tetapi juga dapat lahir dari kebutuhan untuk memperoleh pengakuan sosial serta dari penerimaan nilai-nilai hukum sebagai bagian dari keyakinan internal. Dengan demikian, kepatuhan hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda, mulai dari kepatuhan yang bersifat formal hingga kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran moral.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemikiran H.C. Kelman, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Faktor Sanksi dan Pengawasan

Kepatuhan dapat muncul karena adanya ancaman sanksi hukum, pengawasan dari aparat atau lembaga berwenang, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Faktor ini mendorong kepatuhan pada level *compliance*.

2. Faktor Hubungan Sosial dan Legitimasi

Kepatuhan dipengaruhi oleh keinginan individu atau lembaga untuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosial, pemerintah, dan masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan proses *identification*, yaitu kepatuhan untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan.

3. Faktor Kesadaran dan Nilai Internal

Kepatuhan muncul karena norma hukum telah diterima sebagai nilai yang benar dan penting. Faktor ini mencerminkan proses *internalization*, di mana kepatuhan didasarkan pada tanggung jawab moral, bukan paksaan.

Indikator kepatuhan hukum dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan tahapan kepatuhan menurut H.C. Kelman, yaitu:

1. *Compliance*, adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan.

---

<sup>60</sup> Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1, 1958, hlm. 51-53.

Dengan kata lain, tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.

2. *Identification* adalah bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan seseorang; agar hubungan tersebut tidak rusak.
3. *Internalization* adalah bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi kaidah hukum tersebut; atau dengan kata lain orang tersebut merasa aturan tersebut sesuai dengan apa yang dianutnya.

## 2.5 Kesejahteraan Anak

Pemenuhan hak anak atas pangan berkaitan erat dengan konsep kesejahteraan sosial. Dalam kerangka kesejahteraan sosial, setiap anak memiliki hak untuk hidup secara layak serta memperoleh kesempatan yang setara agar mampu mengembangkan potensi dirinya. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosial. Oleh karena itu, pemenuhan pangan anak bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan juga merupakan upaya penting dalam menjamin kesejahteraan anak sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan sosial.

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan menurut perspektif kesejahteraan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Midgley (1995), tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan semata, tetapi juga meliputi prinsip keadilan sosial (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Anak-anak yang tinggal di panti asuhan tidak cukup sekadar menerima makanan, tetapi juga perlu diberikan pendidikan mengenai pola makan sehat dan pentingnya gizi seimbang agar mampu mengembangkan kemandirian di masa depan. Dalam konteks ini,

lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama secara kolaboratif untuk memastikan pemenuhan hak pangan yang berkelanjutan, sebagai bagian integral dari sistem kesejahteraan sosial nasional.<sup>61</sup>

Menurut James Midgley, kesejahteraan anak tidak dapat dilepaskan dari sistem kesejahteraan sosial yang lebih luas. Kesejahteraan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan institusional sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Fulfillment*)

Faktor utama kesejahteraan anak adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Midgley menekankan bahwa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup dan fungsi sosial anak.

2. Peran Negara dan Kebijakan Sosial (*Social Policy and State Responsibility*)

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin kesejahteraan anak melalui kebijakan sosial, regulasi, pendanaan, dan sistem perlindungan sosial. Kesejahteraan anak tidak dapat bergantung pada filantropi semata, tetapi harus didukung oleh kebijakan yang terencana dan berkelanjutan.

3. Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga pengasuhan, termasuk panti asuhan, harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, manajemen, maupun standar pelayanan. Lemahnya kapasitas lembaga akan menghambat pencapaian kesejahteraan anak.

4. Lingkungan Sosial dan Dukungan Masyarakat

---

<sup>61</sup> Lähteenmäki-Uutela et al., "Rights of the Child as Imperatives for Transforming Food Systems."

Midgley menekankan pentingnya dukungan lingkungan sosial, termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat luas, dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kesejahteraan anak.

Indikator Kesejahteraan Anak Menurut James Midgley

Berdasarkan pemikiran Midgley, kesejahteraan anak dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut:

1. Kondisi Fisik dan Status Gizi Anak  
Anak berada dalam kondisi sehat, tidak mengalami kekurangan gizi, serta memperoleh asupan pangan yang cukup dan bergizi secara berkelanjutan.
2. Kemampuan Anak untuk Tumbuh dan Berfungsi Secara Sosial
3. Anak mampu menjalankan fungsi sosial sesuai tahap perkembangan usianya, termasuk kemampuan belajar, berinteraksi, dan beradaptasi dengan lingkungan.
4. Akses terhadap Layanan Sosial Dasar  
Anak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan sosial yang disediakan oleh negara atau lembaga sosial.
5. Keamanan dan Stabilitas Hidup Anak  
Anak hidup dalam lingkungan yang aman, stabil, dan terlindungi dari risiko penelantaran, kekerasan, maupun eksploitasi.

## 2.6 Good Governance

*Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 2-5.

### Faktor-faktor *Good Governance* (Jimly Asshiddiqie)

1. Supremasi hukum  
Penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum dan menjamin perlindungan hak warga negara, termasuk hak anak.
2. Akuntabilitas  
Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Transparansi  
Keterbukaan informasi dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan program sosial.
4. Partisipasi Masyarakat  
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.
5. Efektivitas dan efisiensi  
Pemerintahan mampu menjalankan kebijakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Indikator *Good Governance* Secara Umum meliputi:

1. Transparansi  
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan penyampaian informasi kepada publik.
2. Akuntabilitas  
Setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
3. Partisipasi  
Adanya keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan, dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.
4. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)  
Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan berdasarkan hukum yang adil dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.
5. Efektivitas dan Efisiensi

Kebijakan dan program dilaksanakan secara tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

6. Keadilan (*Equity*)


Setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan seperti anak.

7. Responsivitas

Pemerintah dan lembaga mampu merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat.

8. Konsensus (*Consensus Oriented*)

Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.



### **BAB III**

## **PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ATAS PANGAN DI PANTI ASUHAN DI ACEH**

### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **3.1.1 Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh**

Panti Asuhan Media Kasih Seutui merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang berlokasi di kawasan Seutui, Kota Banda Aceh, yang berfokus pada pemberian pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak perempuan yang tergolong sosial rentan. Anak-anak yang diasuh meliputi anak yatim, piatu, yatim piatu, dhuafa, serta anak-anak yang mengalami keterbatasan pengasuhan dari keluarga akibat berbagai faktor sosial dan ekonomi. Saat ini, panti ini menampung sebanyak 27 anak perempuan. Sebagai panti khusus putri, Media Kasih menerapkan sistem pengasuhan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.<sup>63</sup>

Secara kelembagaan, Panti Asuhan Media Kasih menempatkan visi yang menekankan penguatan nilai-nilai solidaritas sosial dan kemanusiaan, dengan tujuan membangun masyarakat yang adil, berpengetahuan, dan seimbang antara kebutuhan material dan spiritual. Visi ini menunjukkan bahwa panti asuhan tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga menekankan pembentukan karakter serta peningkatan kualitas sumber daya anak asuh.<sup>64</sup>

Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, Panti Asuhan Media Kasih menetapkan Untuk mendukung visi tersebut, panti menetapkan dua misi utama, yaitu:

1. Memberikan perhatian, bimbingan, dan pengasuhan kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, dhuafa, dan anak

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>64</sup> Dokumentasi peneliti, Visi dan Misi Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 24 November 2025.

terlantar yang kehilangan dukungan keluarga;

2. Menyediakan pendidikan agama dan pendidikan formal semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing anak.

Misi ini menggambarkan komitmen panti dalam memastikan bahwa anak asuh tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga bimbingan moral, pembinaan spiritual, dan kesempatan belajar yang memadai.

Panti juga memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan sosial secara profesional kepada anak-anak asuh dengan cara membantu dan membimbing mereka menuju perkembangan pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam serta mampu mencapai kemandirian. Tujuan ini menegaskan bahwa proses pengasuhan diarahkan pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan hidup sebagai bekal anak setelah keluar dari panti.<sup>65</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Panti Asuhan Media Kasih memberikan layanan pengasuhan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, antara lain pangan, tempat tinggal, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas yang tersedia meliputi asrama putri, ruang belajar, mushalla, dapur, ruang makan, kamar mandi, serta ruang pendukung untuk kegiatan pembinaan keagamaan dan pengembangan diri. Anak-anak asuh menjalani aktivitas rutin berupa pendidikan formal di sekolah, kegiatan keagamaan seperti mengaji dan ibadah berjamaah, pembinaan akhlak, serta kegiatan pengembangan minat dan kreativitas sesuai kemampuan masing-masing anak. Proses pengasuhan dan aktivitas anak dipantau secara langsung oleh pengasuh dan pengurus panti.

Dalam menunjang operasional panti, dukungan diperoleh dari donatur tetap, masyarakat, dan relawan yang memberikan bantuan berupa kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari, serta

---

<sup>65</sup> Dokumentasi peneliti, Visi dan Misi Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 24 November 2025.

dukungan kegiatan pendidikan dan keagamaan. Meskipun fasilitas yang dimiliki relatif terbatas, panti berupaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan agar anak-anak putri yang diasuh merasa aman dan terlindungi. Pemenuhan kebutuhan pangan anak dilaksanakan secara teratur dengan frekuensi tiga kali sehari, dengan jenis dan menu makanan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran panti serta bantuan yang diterima.<sup>66</sup>

### **3.1.2 Panti Asuhan Penyantun Islam**

Panti Asuhan Penyantun Islam merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang berada di Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Lembaga ini menjalankan kegiatan pengasuhan, pembinaan, serta pelayanan kesejahteraan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Kehadiran panti asuhan ini berperan penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pembinaan keagamaan bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung.

Secara kelembagaan, Panti Asuhan Penyantun Islam dirancang untuk menampung hingga 60 anak asuh yang terdiri atas 30 anak laki-laki dan 30 anak Perempuan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan, jumlah anak asuh yang bermukim di panti pada saat penelitian berlangsung tercatat sebanyak 40 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak yang diasuh berada dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun, yang menunjukkan bahwa layanan pengasuhan di panti ini mencakup berbagai tahap perkembangan anak secara komprehensif.<sup>67</sup>

Sebagai lembaga sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, Panti Asuhan Penyantun Islam tidak hanya berfungsi

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

sebagai tempat tinggal bagi anak-anak asuh, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan penguatan spiritual. Anak-anak dibina agar menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam melalui pelaksanaan ibadah sehari-hari, pembiasaan perilaku disiplin, serta penanaman nilai-nilai akhlak. Dengan karakteristik tersebut, panti asuhan ini menjadi lokasi penelitian yang relevan, terutama untuk kajian yang berkaitan dengan pendidikan Islam, pola pembinaan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Ditinjau dari aspek geografis, Panti Asuhan Penyantun Islam terletak di wilayah Seutui, Kecamatan Baiturrahman, yang termasuk dalam kawasan perkotaan Kota Banda Aceh. Panti berada di tengah lingkungan permukiman masyarakat dengan tingkat aksesibilitas yang relatif baik, serta didukung oleh keberadaan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan sarana penunjang lainnya. Kondisi lingkungan ini memungkinkan terjalannya interaksi sosial yang baik antara panti dan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak.<sup>68</sup>

Panti Asuhan Penyantun Islam pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Selain berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak, panti ini juga menyelenggarakan berbagai bentuk pembinaan melalui pendidikan formal maupun nonformal, dengan penekanan pada pendidikan keagamaan. Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi kegiatan pembelajaran agama Islam, pembiasaan ibadah, pembinaan akhlak, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta pengembangan keterampilan hidup (*life skills*).

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

### 3.1.3 UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah pengawasan Dinas Sosial Provinsi Aceh. Lembaga ini bertugas untuk menerima, melayani, mengasuh, serta memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menghadapi permasalahan sosial, termasuk anak-anak terlantar, yatim dan piatu, korban kekerasan atau eksploitasi, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, serta anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.<sup>69</sup>

Secara geografis, UPTD RSAN berlokasi di Jalan Al-Hikmah, Dusun Cot Rangkang, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. RSAN pertama kali berdiri pada tahun 2003 di Lampuuk, Kecamatan Lhok Nga. Namun, pasca bencana tsunami Aceh, RSAN kemudian dibangun kembali pada tahun 2017 melalui kerja sama antara Dinas Sosial Aceh dan Japan International Cooperation System (JICS), sehingga keberadaannya hingga saat ini menjadi salah satu pusat pelayanan sosial anak yang strategis di Provinsi Aceh.<sup>70</sup>

Sebagai lembaga pelayanan sosial, RSAN memiliki visi untuk menjadi pusat unggulan dalam pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang menghadapi permasalahan sosial maupun psikologis. Dalam rangka mencapai visi tersebut, RSAN merumuskan sejumlah misi yang menjadi pedoman operasional lembaga, antara lain:

1. Melaksanakan pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan sosial anak dengan pendekatan berbasis kebutuhan;

---

<sup>69</sup> Dinas Sosial Aceh, “Profil UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN),” <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/profil-uptd-rsan>, diakses 21 November 2025.

<sup>70</sup> Dinas Sosial Aceh, “Profil UPTD RSAN.”

2. Memberikan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak; dan
3. Melaksanakan sistem rujukan dan terminasi sebagai bagian dari rangkaian pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan khusus bagi anak.

RSAN menampung anak-anak dari berbagai kabupaten di Aceh dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang beragam, sehingga lembaga ini berfungsi sebagai pusat pengasuhan sekaligus rehabilitasi sosial. Layanan yang diberikan mencakup pendidikan formal dan agama, pendampingan psikososial, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan karakter melalui bimbingan rutin. Selain itu, RSAN juga menjadi lembaga rujukan bagi instansi penegak hukum dalam menangani anak-anak korban penelantaran, kekerasan, atau eksploitasi untuk menerima perlindungan dan pemulihan.<sup>71</sup>

Dalam penyelenggaraan pelayanan, RSAN didukung oleh sumber daya manusia yang cukup lengkap sebagaimana tercantum dalam brosur resmi lembaga. Sumber daya manusia tersebut terdiri atas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penerimaan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pengasuhan dan Perlindungan, Pegawai Negeri Sipil, pegawai kontrak, pengasuh, pekerja sosial, tenaga medis, operator, satuan pengamanan, ustaz dan ustazah, petugas masak, petugas cuci, serta instruktur pembinaan.

Struktur organisasi RSAN mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur keberadaan unsur struktural dan kelompok jabatan fungsional. Dari sisi sarana dan prasarana, RSAN memiliki fasilitas yang relatif lengkap untuk mendukung pengasuhan dan tumbuh kembang anak, antara lain

---

<sup>71</sup> Dinas Sosial Aceh, “*Profil UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN)*,” Dinas Sosial Provinsi Aceh, diakses 23 Januari 2026, <https://dinsosacehprov.com/halaman/profil-uptd-rsan/>

asrama putra dan putri, ruang belajar, mushalla, kantor, aula, ruang musik, pos satpam, klinik kesehatan, lapangan olahraga, dapur, ruang makan, gudang, rumah pengasuh, rumah Kepala UPTD, serta sarana transportasi.

Fasilitas dan layanan tersebut memungkinkan anak-anak binaan memperoleh lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, kesehatan, spiritualitas, serta kegiatan rekreatif. Layanan yang diberikan RSAN mencakup pengasuhan dan pembinaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial, bimbingan agama, serta pengembangan bakat dan kreativitas anak. Anak-anak yang menjadi binaan RSAN meliputi mereka yang berusia 0–18 tahun, termasuk anak jalanan, anak terlantar, korban kekerasan atau eksploitasi, anak yang kehilangan hak asuh keluarga, serta anak yang berhadapan dengan hukum atau memerlukan perlindungan dalam situasi darurat. RSAN juga menyelenggarakan berbagai program pelayanan. Adapun kapasitas ideal RSAN adalah sebanyak 50 anak binaan, namun pada saat penelitian ini dilakukan jumlah anak binaan tercatat mencapai 64 dengan jumlah 40 perempuan dan 24 laki-laki orang.<sup>72</sup>

### **3.2 Realitas Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan pangan di Panti Asuhan di Aceh**

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan merupakan bagian dari upaya pengasuhan dan perlindungan anak yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, panti asuhan telah berupaya memenuhi kebutuhan makan anak asuh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nangroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

## 1. Anggaran Pemenuhan Hak dasar anak atas pangan

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak dasar anak atas pangan, kondisi panti asuhan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang bersumber dari pendanaan yang berbeda-beda di setiap lembaga. Ketersediaan anggaran tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan makan anak asuh sehari-hari.

Di Panti Asuhan Media Kasih, anggaran makanan anak berasal dari kombinasi bantuan pemerintah, yayasan, serta donasi masyarakat. Bantuan pemerintah diberikan secara tahunan dan wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan, sementara donasi masyarakat bersifat tidak tetap. Pengurus panti menjelaskan bahwa, *“Untuk penyediaan makanan dan minuman anak, sumber dana berasal dari yayasan, bantuan Pemerintah Aceh yang diberikan setiap tahun sekitar Rp60.000.000 dan harus dilaporkan setiap tahunnya, serta bantuan dari para donatur.”*<sup>73</sup> Pola pendanaan ini membuat pengelolaan kebutuhan pangan anak menyesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia dari waktu ke waktu.

Berbeda dengan Panti Asuhan Penyantun Islam, penyediaan makanan anak sepenuhnya bergantung pada donasi masyarakat tanpa adanya dukungan anggaran rutin dari pemerintah. Pengasuh panti asuhan menyampaikan bahwa, *“Sumber dana untuk makanan dan minuman anak di panti berasal dari masyarakat melalui donasi.”*<sup>74</sup> Ketergantungan pada donasi yang bersifat tidak tetap menyebabkan penerimaan dana fluktuatif, sehingga pengelolaan kebutuhan pangan anak dilakukan secara fleksibel sesuai dengan bantuan yang diterima.

Sementara itu, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

(RSAN) memperoleh dukungan utama anggaran makanan anak dari pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh yang bersumber dari APBA, dengan tambahan bantuan dari donatur masyarakat sebagai penunjang. Pimpinan UPTD RSAN menyampaikan bahwa, *“Untuk kebutuhan makan dan minum anak-anak, panti memperoleh dukungan dana dari pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh yang bersumber dari APBA, di samping itu panti juga menerima bantuan dari donatur masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Aceh kemudian memberikan tambahan dukungan biaya permakanan kepada sekitar 170 panti asuhan yang ada di Aceh, dengan besaran Rp5.000 per anak per hari sebagai bentuk perhatian dan upaya membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak di panti asuhan.”*<sup>75</sup> Dukungan pemerintah ini menjadi dasar utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan anak, meskipun dalam praktiknya panti tetap menyesuaikan pengelolaan makanan dengan kebijakan anggaran yang berlaku.

Perbedaan sumber pendanaan tersebut berimplikasi pada besaran anggaran makanan per anak per hari. Di Panti Asuhan Media Kasih, pengelola panti memperkirakan bahwa anggaran makanan anak per hari berada pada kisaran Rp25.000 yang difokuskan untuk kebutuhan lauk, sementara bahan pokok seperti beras umumnya diperoleh dari donatur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengurus panti, *“Kalau dihitung per anak per hari, kira-kira sekitar Rp25.000 untuk lauk, karena untuk beras biasanya selalu tersedia dari donator.”*<sup>76</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran makanan anak dilakukan dengan mengoptimalkan bantuan yang ada agar kebutuhan makan anak tetap terpenuhi.

Di Panti Asuhan Penyantun Islam, besaran anggaran

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

makanan anak tidak ditetapkan secara pasti karena sepenuhnya bergantung pada donasi masyarakat. Meskipun demikian, pengasuh panti memperkirakan bahwa anggaran makanan per anak per hari berada pada kisaran Rp30.000. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara, *“Tidak ada perhitungan pasti per anak per hari karena jumlah donasi yang diterima tidak tetap, tapi mungkin sekitar Rp30.000.”*<sup>77</sup> Ketidakpastian besaran anggaran ini mengharuskan pengelola panti menyesuaikan menu dan bahan makanan dengan dana yang tersedia.

Adapun di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), besaran anggaran makanan anak ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh. Pimpinan panti menjelaskan bahwa sebelum adanya penyesuaian kebijakan, anggaran makanan anak dialokasikan sekitar Rp45.000 per anak per hari, namun kemudian mengalami perubahan menjadi Rp27.000 per anak per hari. Hal ini sebagaimana disampaikan, *“Sebelum tahun 2024, biaya makan anak dialokasikan sekitar Rp45.000 per anak per hari, kemudian diturunkan menjadi Rp27.000 per anak per hari”*.<sup>78</sup> Penyesuaian anggaran tersebut berdampak pada pengelolaan menu makanan anak, sehingga panti menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dalam praktiknya, pengelola panti asuhan juga menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan anak. Salah satu tantangan yang disampaikan berkaitan dengan keterbatasan dan perubahan kebijakan anggaran. Pimpinan RSAN menyampaikan bahwa, *“Tantangan utama yang kami hadapi adalah pemangkasan anggaran yang awalnya Rp45.000 menjadi Rp27.000 per anak per*

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

hari”.<sup>79</sup> Sementara itu, pada panti asuhan yang bergantung pada donasi masyarakat, tantangan utama terletak pada ketidakpastian jumlah bantuan yang diterima. Pengelola Panti Asuhan Media Kasih menyampaikan bahwa, *“Kami sadar gizi itu penting, tapi karena keterbatasan dana, menu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada”*.<sup>80</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan pangan anak lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kebijakan anggaran, bukan semata-mata oleh pengelolaan internal panti.

## 2. Pola Makan

Pola makan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tidak hanya berkaitan dengan frekuensi dan jadwal makan anak, tetapi mencakup pengaturan menu, kualitas dan kecukupan gizi, variasi makanan, keamanan pangan, serta penyesuaian dengan kebutuhan usia dan kondisi kesehatan anak. Dengan demikian, pola makan menjadi bagian integral dari standar pengasuhan anak yang bertujuan menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

Di Panti Asuhan Media Kasih, penyusunan menu makanan anak dilakukan oleh pengasuh dengan menyesuaikan bahan yang tersedia dan kondisi anggaran. Pengasuh panti menyampaikan bahwa menu makanan tidak disusun berdasarkan standar gizi tertentu atau melalui konsultasi khusus dengan ahli gizi, melainkan disesuaikan dengan kemampuan panti dan ketersediaan bahan makanan. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa, *“Menu makanan biasanya disesuaikan dengan bahan yang ada dan dana*

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumah Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

*yang tersedia, belum ada konsultasi khusus dengan ahli gizi.”*<sup>81</sup>

Kondisi yang relatif serupa juga ditemukan di Panti Asuhan Penyantun Islam. Berdasarkan hasil wawancara, panti ini belum pernah melakukan konsultasi secara formal dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan dalam penyusunan menu makanan anak. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *“Saya sendiri merupakan tamatan gizi, jadi sedikit banyak memahami tentang gizi anak, tetapi memang tidak ada pengukuran atau konsultasi khusus secara rutin.”*<sup>82</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman gizi di panti lebih bersifat personal dan pengalaman individu pengasuh, belum didukung oleh sistem konsultasi atau evaluasi gizi yang terstruktur.

Berbeda dengan kedua panti tersebut, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) menunjukkan upaya yang relatif lebih terarah dalam pemenuhan standar gizi anak. Berdasarkan keterangan pimpinan panti, penyusunan menu makanan anak terlebih dahulu disusun oleh pengurus panti dan kemudian dikonsultasikan kepada pihak puskesmas untuk mendapatkan persetujuan. Pengasuh RSAN menjelaskan bahwa, *“Menu makanan biasanya kami susun dulu, kemudian kami serahkan ke puskesmas untuk dicek dan di-ACC, biasanya dilakukan enam bulan sekali”*.<sup>83</sup> Meskipun tidak dilakukan melalui konsultasi langsung dengan ahli gizi secara formal, keterlibatan puskesmas memberikan arahan gizi yang menjadi rujukan dalam penyediaan makanan anak.

Selain itu, RSAN juga pernah menerima masukan terkait gizi anak dari mahasiswa gizi yang melakukan kegiatan akademik

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

di panti. Pimpinan panti menyampaikan bahwa, “*Pernah ada mahasiswa gizi dari Poltekkes yang datang ke panti dan memberikan beberapa masukan terkait gizi anak, meskipun tidak dilakukan secara rutin.*”<sup>84</sup> Praktik ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan gizi anak melalui dukungan eksternal, walaupun belum bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Untuk jadwal makan dan *snack* anak, di Panti Asuhan Media Kasih, jadwal makan anak telah diatur secara rutin 3 kali sehari, dengan sarapan diberikan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai 07.30, makan siang pada waktu pulang sekolah, dan makan malam pada sebelum magrib atau sesudah salat isya. Selain makanan utama, anak asuh terkadang memperoleh makanan tambahan berupa *snack* yang umumnya berasal dari donasi masyarakat. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, “*Untuk makan sehari-hari anak biasanya tiga kali, kalau snack tergantung ada donasi, tidak setiap hari.*”<sup>85</sup> Pola ini menunjukkan bahwa panti berupaya menjaga keteraturan waktu makan meskipun ketersediaan makanan tambahan sangat bergantung pada bantuan yang diterima dan menunjukkan bahwa panti berupaya menjaga keteraturan waktu makan anak, meskipun ketersediaan makanan tambahan sangat bergantung pada bantuan dari pihak luar.

Sementara itu, di Panti Asuhan Penyantun Islam, pola makan anak juga dilaksanakan sebanyak tiga kali sehari dengan jadwal yang relatif tetap. Namun, pemberian *snack* atau makanan tambahan tidak selalu tersedia setiap hari dan lebih sering bergantung pada donasi. Dalam kondisi tertentu, anak asuh memperoleh uang saku untuk membeli jajanan secara mandiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengasuh panti, “*Makan tetap tiga kali sehari, kalau untuk snack kadang ada dari donatur, kalau*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

*tidak anak-anak jajan sendiri pakai uang saku.*”<sup>86</sup> Kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian dalam pemenuhan makanan tambahan tanpa mengurangi pemberian makanan utama.

Berdasarkan keterangan pengasuh dan anak asuh, sarapan biasanya diberikan sekitar pukul 07.00 pagi, makan siang sekitar pukul 13.00, dan makan malam sekitar pukul 18.00. Untuk makanan tambahan, *snack* tidak selalu tersedia setiap hari dan lebih sering bergantung pada donasi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak asuh memperoleh uang saku untuk membeli jajanan secara mandiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengasuh panti, *“Makan tetap tiga kali sehari, kalau untuk snack kadang ada dari donatur, kalau tidak anak-anak jajan sendiri pakai uang saku.”*<sup>87</sup> Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam pemenuhan makanan tambahan tanpa mengurangi pemenuhan makanan utama anak.

Adapun di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), pola makan anak juga dilaksanakan secara teratur dengan frekuensi tiga kali sehari. Jadwal makan disesuaikan dengan aktivitas anak, termasuk kegiatan sekolah dan pembinaan di panti. Pimpinan RSAN menjelaskan bahwa, *“Anak-anak makan tiga kali sehari, pagi, siang, dan malam, dan jadwalnya disesuaikan dengan kegiatan mereka”*.<sup>88</sup> Selain makanan utama, anak asuh juga memperoleh makanan tambahan dalam kondisi tertentu, terutama ketika tersedia dukungan dari donatur.

Berdasarkan hasil wawancara, sarapan anak dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 sampai 08.00, makan siang pada pukul 12.00 sampai 14.00 setelah anak pulang sekolah, dan makan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

malam pada pukul 19.00 sampai 20.00, setelah seluruh kegiatan sore dan ibadah selesai. Jadwal makan ini disesuaikan dengan aktivitas anak, termasuk kegiatan sekolah dan pembinaan di panti. Pengasuh RSAN menjelaskan bahwa, *“Anak-anak makan tiga kali sehari, pagi, siang, dan malam, dan jadwalnya disesuaikan dengan kegiatan mereka.”*<sup>89</sup> Selain makanan utama, anak asuh juga memperoleh makanan tambahan dalam kondisi tertentu, terutama ketika tersedia dukungan dari donatur.

Pengaturan waktu makan tersebut kemudian diikuti dengan pengaturan cara pengambilan dan pembagian makanan, yang menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh makanan secara adil dan mencukupi. Di Panti Asuhan Media Kasih, anak-anak mengambil makanan secara mandiri. Anak asuh mengantre dan mengambil makanan sendiri sesuai dengan porsi masing-masing. Pengasuh panti menjelaskan bahwa, *“Anak-anak mengantre dan mengambil makanan sendiri sesuai porsi masing-masing.”*<sup>90</sup> Untuk nasi, anak-anak diperbolehkan menambah apabila masih tersedia, sedangkan lauk dibagikan dengan memperhatikan jumlah anak agar merata.

Hal ini juga ditegaskan oleh pengasuh bahwa, *“Kami selalu memastikan lauk dimasak sesuai jumlah anak, bahkan dlebihkan sedikit, jadi anak-anak boleh menambah kalau masih lapar.”*<sup>91</sup> Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan anak asuh yang menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekurangan makanan. Anak menyatakan, *“Tidak pernah, karena makanan selalu cukup untuk semua.”*<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>92</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

Adapun di Panti Asuhan Penyantun Islam, praktik pengambilan makanan juga dilakukan dengan sistem anak mengambil sendiri makanan yang telah disiapkan. Pengasuh panti menjelaskan bahwa, "*Anak-anak mengambil makanan sendiri sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan.*"<sup>93</sup> Anak-anak diperbolehkan menambah makanan jika seluruh anak telah mendapatkan bagian dan masih terdapat sisa makanan.

Sementara itu, di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), sistem pengambilan makanan dilakukan dengan pengaturan tertentu. Anak-anak mengambil nasi sendiri, sementara lauk dibagikan oleh pengasuh agar pembagian lebih merata. Pengasuh UPTD RSAN menjelaskan bahwa, "*Makanan biasanya sudah dijatah agar merata untuk semua anak. Namun untuk nasi, anak-anak terkadang masih diperbolehkan menambah jika persediaan masih ada.*"<sup>94</sup> Dari sisi anak asuh di RSAN, praktik tersebut dinilai tidak menimbulkan masalah. Anak-anak menyampaikan bahwa mereka tidak pernah kekurangan makanan.

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup akses terhadap air minum bersih yang layak dan dapat dikonsumsi oleh anak setiap waktu. Berdasarkan hasil wawancara, di Panti Asuhan Media Kasih, air minum disediakan oleh panti asuhan dan dapat diakses oleh anak asuh sepanjang hari. Pengasuh panti menyampaikan bahwa anak-anak tidak dibatasi dalam mengambil air minum dan dapat meminumnya kapan saja sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengasuh panti bahwa, "*Anak-anak bisa minum air putih kapan saja selama 24 jam.*"<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan anak asuh yang menyatakan bahwa akses air minum di panti tidak mengalami kendala. Anak asuh menyampaikan, *“Iya, air minum selalu ada dan bisa diminum kapan saja.”*<sup>96</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan air minum di Panti Asuhan Media Kasih telah menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar anak dan dapat diakses tanpa pembatasan waktu, termasuk di luar jam makan.

Kondisi yang relatif sama juga ditemukan di Panti Asuhan Penyantun Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh panti, air minum bersih selalu tersedia dan dapat diakses oleh anak asuh selama 24 jam. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *“Air minum bersih selalu tersedia dan dapat diakses selama 24 jam.”*<sup>97</sup> Dari sisi anak asuh, akses terhadap air minum juga dirasakan mudah dan tidak dibatasi. Anak asuh menyampaikan bahwa, *“Iya, air minum bisa diambil sendiri kapan saja.”*<sup>98</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum di Panti Asuhan Penyantun Islam telah dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar anak, meskipun belum disertai dengan pengaturan khusus terkait standar kesehatan air minum.

Di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), penyediaan air minum bersih dilakukan dengan menggunakan air galon isi ulang. Pimpinan panti menjelaskan bahwa air minum disediakan setiap hari dan dapat diakses oleh anak kapan saja. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa, *“Air minum bersih tersedia setiap hari, biasanya menggunakan air galon isi ulang, dan anak-anak dapat mengambilnya kapan saja.”*<sup>99</sup> Pengasuh panti juga

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>98</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

menegaskan bahwa akses air minum tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Pengasuh menyampaikan bahwa, “*Air minum tersedia dan bisa diambil oleh anak-anak setiap saat.*”<sup>100</sup> Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan anak asuh yang menyatakan bahwa, “*Iya, air minum selalu ada dan bisa diambil selama 24 jam.*”<sup>101</sup>

Selain makanan utama, pemenuhan hak dasar anak atas pangan juga mencakup penyediaan makanan tambahan berupa susu, buah, dan suplemen yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan kesehatan anak. Di Panti Asuhan Media Kasih, penyediaan susu juga tersedia, namun tidak selalu terjadwal secara formal. Pengasuh panti menjelaskan bahwa, “*Untuk susu selalu tersedia di belakang, jadi anak-anak bisa membuat susu kapan saja kalau mau minum.*”<sup>102</sup> Sementara itu, buah tidak disediakan setiap hari dan sangat bergantung pada donasi. Pengasuh menyampaikan bahwa, “*Kalau sayur dan lauk ada setiap hari, tapi untuk buah paling tiga sampai empat hari sekali, kecuali kalau ada donasi buah bisa setiap hari.*”<sup>103</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan anak asuh Media Kasih yang menyampaikan bahwa, “*Kalau sayur dan lauk ada setiap hari, tapi buah jarang, walaupun kadang ada.*”<sup>104</sup> Anak asuh juga menyebutkan bahwa “susu dapat dikonsumsi secara mandiri ketika tersedia, “*Susu selalu ada di dapur, kalau kami mau*

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>101</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>104</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

*minum kami buat sendiri.*"<sup>105</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan susu di Media Kasih bersifat fleksibel dan dapat diakses anak, meskipun tidak terjadwal secara khusus.

Sementara itu, di Panti Asuhan Penyantun Islam, susu juga disediakan dan dapat dikonsumsi oleh anak asuh. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, "*Susu tersedia setiap hari dan anak-anak boleh meminumnya kapan saja.*"<sup>106</sup> Namun, untuk buah, panti menyesuaikan dengan adanya bantuan dari donatur. Pengasuh menjelaskan bahwa, "*Sayur dan lauk selalu tersedia setiap hari, sedangkan buah tergantung pada ada atau tidaknya donasi.*"<sup>107</sup> Anak asuh di Panti Asuhan Penyantun Islam juga mengonfirmasi kondisi tersebut. Salah satu anak menyampaikan bahwa, "*Susu ada dan bisa dibuat kapan saja kalau mau. Kalau vitamin tidak ada.*"<sup>108</sup> Anak asuh juga menambahkan bahwa buah tidak selalu tersedia dan terkadang mereka membeli buah sendiri, "*Buah tergantung ada donasi atau beli sendiri buah potong.*"<sup>109</sup>

Di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), penyediaan susu dilakukan secara relatif rutin. Pimpinan panti menyampaikan bahwa, "*Makanan tambahan seperti susu biasanya kami berikan setiap malam kepada anak-anak.*"<sup>110</sup> Sementara itu, untuk buah, panti menyesuaikan dengan ketersediaan bantuan dari pihak luar. Pimpinan RSAN menjelaskan bahwa, "*Untuk buah, biasanya diberikan jika ada bantuan atau donasi dari luar. Jika tidak ada*

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>108</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>109</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

*bantuan, panti menyesuaikan dengan kemampuan yang ada.*"<sup>111</sup> Adapun suplemen tambahan tidak diberikan secara rutin, melainkan hanya dalam kondisi tertentu, sebagaimana disampaikan bahwa, "*Suplemen tambahan biasanya hanya diberikan kepada anak-anak dalam kondisi tertentu, misalnya saat anak sedang sakit.*"<sup>112</sup>

Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara anak asuh di RSAN. Anak asuh menyampaikan bahwa, "*Dapat susu kemasan kotak setiap malam, dan vitamin biasanya sebulan sekali.*"<sup>113</sup> Anak juga juga menyebutkan bahwa buah tidak selalu tersedia setiap hari, "*Kalau sayur dan lauk ada setiap hari, tapi buah tidak setiap hari.*"<sup>114</sup> Hal ini menunjukkan bahwa susu menjadi makanan tambahan yang relatif lebih terjamin dibandingkan buah dan suplemen.

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan juga menuntut adanya perhatian khusus terhadap anak yang memiliki kebutuhan makanan tertentu, baik karena kondisi kesehatan, alergi makanan, maupun penyakit tertentu. Di Panti Asuhan Media Kasih, berdasarkan keterangan pengasuh, tidak terdapat anak asuh yang memiliki alergi makanan tertentu. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, "*Alhamdulillah, tidak ada anak yang alergi makanan di panti ini.*"<sup>115</sup> Dengan demikian, panti tidak memiliki mekanisme khusus untuk penyediaan makanan alternatif terkait alergi makanan.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>113</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.

<sup>114</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

Terkait penanganan anak yang sakit, panti tidak menyediakan menu makanan khusus yang berbeda dari anak lainnya. Pengasuh menyampaikan bahwa, *“Kalau anak sakit biasanya makanannya sama dengan anak-anak yang lain.”*<sup>116</sup> Dalam praktiknya, apabila anak mengalami sakit yang memerlukan penanganan medis, panti akan membawa anak ke fasilitas kesehatan, namun tidak terdapat penyesuaian menu makanan secara khusus berdasarkan anjuran dokter.

Adapun di Panti Asuhan Penyantun Islam, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak terdapat anak asuh yang memiliki alergi makanan tertentu. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *“Tidak ada anak yang memiliki alergi makanan.”*<sup>117</sup> Oleh karena itu, penyediaan makanan dilakukan secara seragam tanpa menu khusus bagi anak tertentu.

Terkait anak yang sakit, panti tidak menyediakan makanan khusus yang berbeda dari menu harian. Pengasuh menyampaikan bahwa, *“Tidak ada menu khusus, anak yang sakit tetap mengonsumsi makanan yang sama.”*<sup>118</sup> Penanganan anak sakit lebih difokuskan pada pengawasan kondisi anak dan pemberian pengobatan apabila diperlukan, tanpa disertai penyesuaian menu makanan berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan anak asuh yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki alergi makanan dan mengonsumsi makanan yang sama setiap hari. Anak asuh menyampaikan bahwa, *“Kami semua tidak ada yang alergi makanan.”*<sup>119</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa di Panti Asuhan

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>119</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.

Penyantun Islam, identifikasi kebutuhan makanan khusus belum menjadi bagian dari sistem pengasuhan secara terstruktur, melainkan bergantung pada kondisi faktual anak yang ada di panti.

Berbeda dengan dua panti sebelumnya, di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) ditemukan adanya praktik identifikasi terhadap anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus, terutama terkait alergi makanan. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *“Jika ada anak yang sakit atau alergi dan memiliki kebutuhan khusus, panti berusaha menyesuaikan jenis makanannya, misalnya dengan memberikan makanan yang lebih lembut atau mengganti makanan tersebut dengan makanan lain yang bisa dimakan oleh anak yang alergi.”*<sup>120</sup>

Praktik tersebut diperkuat oleh keterangan pengasuh yang menjelaskan bahwa pengasuh melakukan observasi dan pendataan terhadap anak-anak yang memiliki alergi tertentu, kemudian menyampaikannya kepada juru masak agar disiapkan makanan alternatif. Pengasuh menyampaikan bahwa, *“Kami mengobservasi dan mendata anak-anak yang memiliki alergi tertentu, lalu menyampaikan kepada juru masak agar disiapkan makanan pengganti.”*<sup>121</sup>

Dari sisi anak asuh, praktik ini juga dirasakan secara langsung. Salah satu anak asuh menyampaikan bahwa, *“Aku alergi udang, jadi kalau lagi ada udang, nanti aku dikasih lauk yang lain.”*<sup>122</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa RSAN telah melakukan identifikasi kebutuhan makanan khusus dan menyediakan alternatif makanan bagi anak yang memiliki alergi. Terkait penanganan anak sakit, RSAN berupaya menyesuaikan

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>122</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.

makanan dengan kondisi anak, seperti memberikan makanan yang lebih lembut. Namun, penyediaan makanan khusus tersebut belum sepenuhnya mengikuti petunjuk dokter secara tertulis, melainkan berdasarkan penilaian pengasuh dan pengalaman sebelumnya.

### 3. Situasi Makan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebaiknya menciptakan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan, sehingga anak dapat menikmati makanan dengan tenang, baik didampingi maupun tidak oleh pengasuh. Selain itu, momen makan juga dapat dijadikan sarana untuk membangun komunikasi dan hubungan yang erat antar anak, menyerupai interaksi dalam lingkungan keluarga.

Dalam praktiknya, setiap anak di Panti Asuhan Media Kasih, telah memiliki peralatan makan pribadi yang digunakan sehari-hari. Pengasuh panti menyampaikan bahwa seluruh anak diberikan piring, gelas, dan sendok sendiri yang disediakan oleh panti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengasuh panti bahwa, *“Iya, semua anak punya peralatan makan masing-masing yang disediakan panti.”*<sup>123</sup>

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan anak asuh yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kendala dalam penggunaan alat makan. Anak asuh menyampaikan, *“Iya, kami punya sendiri. Setelah makan kami langsung cuci dan simpan.”*<sup>124</sup> Anak asuh lainnya juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah harus menunggu karena kekurangan alat makan dengan menyatakan, *“Tidak pernah, karena alat makan di sini*

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>124</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

*banyak dan berlebih.*"<sup>125</sup>

Di Panti Asuhan Penyantun Islam, penyediaan peralatan makan juga telah dilakukan secara memadai. Pengasuh panti menyampaikan bahwa seluruh anak memiliki peralatan makan pribadi yang bersih dan mencukupi. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara bahwa, "*Iya, semua anak memiliki peralatan makan yang bersih dan mencukupi.*"<sup>126</sup>

Dari sisi anak asuh, kondisi tersebut juga dirasakan secara langsung. Anak asuh menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mengalami keterlambatan makan akibat keterbatasan alat makan. Anak menyatakan, "*Tidak pernah, karena masing-masing punya sendiri.*"<sup>127</sup> Hal ini menunjukkan bahwa di Panti Asuhan Penyantun Islam, penyediaan peralatan makan telah mendukung kelancaran waktu makan anak tanpa adanya praktik saling menunggu.

Adapun hasil wawancara di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), setiap anak juga memiliki peralatan makan pribadi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pimpinan panti menyampaikan bahwa, "*Setiap anak memiliki peralatan makan pribadi yang digunakan sehari-hari dan dibersihkan setelah digunakan.*"<sup>128</sup> Pengasuh panti juga menegaskan bahwa tidak pernah terjadi kondisi anak harus menunggu makan karena kekurangan peralatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengasuh bahwa, "*Tidak pernah, karena semua anak sudah*

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>127</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.

*memiliki alat makan pribadi masing-masing.*"<sup>129</sup>

Keterangan tersebut diperkuat oleh pernyataan anak asuh yang menyampaikan bahwa, *"Iya, semuanya sudah disediakan oleh panti asuhan."* Anak asuh juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah harus menunggu giliran makan akibat keterbatasan peralatan makan, dengan mengatakan, *"Tidak pernah, karena masing-masing punya sendiri."*<sup>130</sup>

#### **4. Review Menu dan Kebutuhan Nutrisi Anak**

Evaluasi menu dan kebutuhan nutrisi merupakan bagian krusial dalam pemenuhan hak anak atas pangan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011, menu dan penyajian makanan anak perlu dievaluasi secara berkala oleh pihak yang berkompeten di bidang kesehatan, minimal setiap enam bulan, untuk memastikan standar gizi dan kesehatan terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik review menu dan kebutuhan nutrisi di ketiga panti asuhan menunjukkan variasi dalam tingkat keterlibatan pihak kesehatan serta mekanisme evaluasi yang dilakukan. Di Panti Asuhan Media Kasih, review menu makanan anak belum dilakukan secara formal dan terstruktur bersama pihak kesehatan. Penyusunan menu dilakukan oleh pengasuh dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan bahan makanan yang ada, tanpa adanya evaluasi berkala dari tenaga kesehatan atau ahli gizi. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *"Penyusunan menu makanan biasanya melihat anggaran terlebih dahulu. Jadi kami memasak sesuai dengan bahan yang ada dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Menyanya tidak*

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>130</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.

*menentu.*”<sup>131</sup>

Lebih lanjut, pengasuh juga menjelaskan bahwa panti belum pernah melakukan konsultasi khusus dengan ahli gizi dalam rangka evaluasi menu atau kebutuhan nutrisi anak. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan, “*Tidak pernah konsultasi khusus soal gizi, kecuali kalau anak sakit biasanya langsung dibawa ke dokter.*”<sup>132</sup>

Meskipun demikian, dalam praktik sehari-hari, panti tetap berupaya menjaga agar makanan yang disajikan layak dan dapat dikonsumsi oleh anak. Namun, tidak terdapat mekanisme pencatatan saran anak terkait menu makanan maupun perubahan menu berdasarkan evaluasi tertentu. Anak asuh juga menyampaikan bahwa mereka umumnya mengikuti menu yang telah disediakan dan jarang menyampaikan saran atau keluhan. Salah satu anak menyatakan, “*Kami tidak pernah komplain soal makanan. Apa yang ada kami makan dan kami bersyukur.*”<sup>133</sup>

Di Panti Asuhan Penyantun Islam, praktik review menu juga belum dilakukan secara reguler bersama pihak kesehatan. Penyusunan dan penyesuaian menu dilakukan langsung oleh pengasuh yang sekaligus berperan sebagai juru masak, dengan menyesuaikan bahan makanan yang tersedia dan kondisi dana dari donasi. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, “*Menu disesuaikan dengan kondisi saat itu dan tidak ada menu yang sudah dijadwalkan secara tetap.*”<sup>134</sup> Meskipun salah satu pengasuh merupakan lulusan gizi, namun panti tidak melakukan evaluasi menu secara berkala melalui konsultasi dengan tenaga kesehatan

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bunda Ida, Pengasuh Panti Asuhan Islam Media Kasih, Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>133</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

atau lembaga terkait. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa, *“Saya sendiri merupakan tamatan gizi, jadi sedikit banyak memahami tentang gizi anak, tetapi memang tidak ada pengukuran atau konsultasi khusus secara rutin.”*<sup>135</sup>

Terkait keterlibatan anak dalam pemberian masukan, hasil wawancara menunjukkan bahwa anak asuh jarang menyampaikan saran atau keluhan terkait menu makanan. Anak asuh menyampaikan bahwa, *“Kami harus mengikuti menu makanan yang sudah disediakan.”*<sup>136</sup> Meski demikian, dalam kondisi tertentu anak diperbolehkan menyampaikan preferensi sederhana, seperti cara pengolahan makanan, namun hal tersebut belum menjadi bagian dari mekanisme pencatatan dan evaluasi menu secara formal.

Berbeda dengan dua panti sebelumnya, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) telah menunjukkan upaya yang lebih terarah dalam melakukan review menu dan kebutuhan nutrisi anak. Berdasarkan hasil wawancara, menu makanan anak di RSAN disusun oleh pengurus panti dan kemudian dikonsultasikan kepada pihak puskesmas untuk mendapatkan persetujuan. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *“Menu makanan biasanya kami susun dulu, kemudian kami serahkan ke puskesmas untuk dicek dan di-ACC. Proses ini biasanya dilakukan enam bulan sekali.”*<sup>137</sup>

Praktik tersebut menunjukkan adanya mekanisme review menu secara berkala yang melibatkan pihak kesehatan, meskipun pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan ketersediaan bahan pangan. Pimpinan panti juga mengakui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian menu akibat

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>136</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

keterbatasan anggaran, terutama setelah terjadinya penurunan biaya makan per anak per hari.

Selain itu, RSAN juga pernah menerima masukan terkait gizi anak dari mahasiswa gizi yang melakukan kegiatan akademik di panti. Pengasuh panti menyampaikan bahwa, *“Pernah juga ada mahasiswa gizi dari Poltekkes yang datang ke panti dan memberikan beberapa masukan terkait gizi anak-anak.”*<sup>138</sup>

Dari sisi anak asuh, meskipun mereka tidak secara aktif menyampaikan saran terkait menu, anak menyatakan bahwa pengasuh tetap bersedia mendengarkan jika terdapat masukan. Anak asuh menyampaikan, *“Pernah, ustadz dengar in juga saran dari kami.”*<sup>139</sup> Namun, pencatatan saran anak dan perubahan menu berdasarkan masukan tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi.

Tabel. 3.1  
Perbandingan Realitas Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan pada Tiga Panti Asuhan di Aceh

No	Aspek	Sub-Indikator	Media Kasih	Penyuntun Islam	UPTD RSAN
1	Anggaran	Sumber anggaran pangan	Dana yayasan, bantuan pemerintah, dan donasi masyarakat	Donasi masyarakat	APBD dan dukungan pemerintah
		Besaran anggaran	± Rp25.000/an	± Rp.30.0	Rp27.000/anak/hari (Nasi

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.

<sup>139</sup> Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.

No	Aspek	Sub-Indikator	Media Kasih	Penyantuan Islam	UPTD RSAN
		per anak per hari	ak/hari (lauk saja)	00 /anak/hari (Nasi dan lauk)	dan lauk)
		Uang saku anak	Rp.5000-Rp.10.000	Rp. 10.000	Rp.5000-Rp.10.000
2	Pola Makan	Penyusunan menu bersama ahli gizi/tenaga kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	Melibatkan puskesmas
		Jadwal makan anak	Teratur 3 kali sehari	Teratur 3 kali sehari	Teratur 3 kali sehari
		Jadwal Snack anak	Tidak terjadwal	Insidental	Terjadwal
		Cara pengambilan makanan	Mengambil makanan sendiri	Mengambil makanan sendiri	Mengambil makanan sendiri
		Ketersediaan air minum	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Pemberian susu dan bahan/suplemen	Tidak rutin	Tidak rutin	Terbatas dan selektif
		Penanganan anak	Dilakukan penyesuaian	Dilakukan	Dilakukan penyesuaian

No	Aspek	Sub-Indikator	Media Kasih	Penyantun Islam	UPTD RSAN
		dengan alergi		penyesuaian	
3	Situasi Makanan	Ketersediaan dan kebersihan peralatan makan	Baik	Baik	Baik
4	Review Menu	Penyusunan dan evaluasi menu makanan berkala	Tidak dilakukan	Tidak dilakukan	Dilakukan secara berkala selama 6 bulan sekali

**Sumber:** Hasil observasi dan wawancara penulis dengan kepala panti asuhan, pengelola dan anak panti pada Panti Asuhan Media Kasih, Panti Asuhan Penyantun Islam, dan UPTD RSAN Aceh Besar (2024).

### 3.3 Implementasi Kebijakan serta Regulasi terkait Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh

Implementasi kebijakan dan regulasi terkait pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana perlindungan anak dilaksanakan secara normatif dan struktural. Pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Secara normatif, negara telah mengatur sejumlah ketentuan yang menjamin hak anak atas pangan, antara lain Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011

mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang berada di pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, berhak memperoleh makanan yang layak, bergizi, aman, serta sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan masing-masing.

Dalam konteks pengasuhan di lembaga kesejahteraan sosial, hak dasar anak atas pangan menempatkan panti asuhan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, sekaligus sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kesejahteraan anak. Permensos Nomor 30 Tahun 2011 secara tegas mengatur standar pemenuhan pangan anak, mulai dari frekuensi makan, kualitas gizi, akses air minum bersih, makanan tambahan, hingga perhatian terhadap kebutuhan khusus anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang dapat diukur tingkat kepatuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Panti Asuhan Media Kasih, Panti Asuhan Penyantun Islam, dan Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), implementasi kebijakan pemenuhan hak dasar anak atas pangan telah dilaksanakan secara faktual, namun tingkat kepatuhan dan kesesuaiannya dengan standar regulasi menunjukkan variasi di antara masing-masing lembaga. Perbedaan tersebut terlihat pada aspek perencanaan menu, keterlibatan tenaga kesehatan, penyediaan makanan tambahan, serta mekanisme evaluasi gizi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hak dasar anak atas pangan telah diakui dan dilaksanakan secara umum, implementasinya belum sepenuhnya seragam dan belum seluruhnya mencerminkan pemenuhan hak anak secara substantif sebagaimana dikehendaki oleh regulasi.

## 1. Anggaran Pemenuhan Hak dasar anak atas pangan

Anggaran merupakan instrumen utama dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan. Dalam perspektif hukum keluarga dan perlindungan anak, kecukupan anggaran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dan lembaga pengasuhan dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>140</sup> Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan pangan yang layak dan bergizi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak anak yang wajib dijamin oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab tersebut. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*<sup>141</sup> Ketentuan ini memperjelas bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengasuhan, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam kerangka perlindungan anak.

Dengan demikian, kecukupan anggaran dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusional dan yuridis

---

<sup>140</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12.

negara serta lembaga pengasuhan. Kewajiban negara dalam hal ini tidak selalu diwujudkan melalui pemberian anggaran secara langsung kepada panti asuhan, melainkan melalui penetapan kebijakan, mekanisme pengawasan dan pembinaan, serta intervensi apabila ditemukan kondisi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar anak atas pangan secara layak. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada kualitas dan kuantitas pangan anak berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak dasar anak atas pangan secara adil dan bermartabat.<sup>142</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, Panti Asuhan Media Kasih menerima bantuan Pemerintah Aceh sekitar Rp60.000.000 per tahun yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional, termasuk pemenuhan pangan anak. Jika dihitung secara kasar, bantuan tersebut setara dengan sekitar Rp5.000.000 per bulan. Namun, anggaran ini tidak sepenuhnya dialokasikan khusus untuk makanan, melainkan harus dibagi dengan kebutuhan operasional lain panti, sehingga dana yang benar-benar dapat digunakan untuk pangan anak menjadi terbatas.

Dalam praktiknya, pengelola panti memperkirakan bahwa anggaran makanan per anak per hari berada pada kisaran Rp25.000, yang difokuskan terutama untuk penyediaan lauk pauk. Sementara itu, bahan pokok seperti beras umumnya diperoleh dari donasi masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya dibebankan pada anggaran harian panti. Jika diasumsikan satu anak mengonsumsi makanan tiga kali sehari, maka anggaran Rp25.000 tersebut mencakup kebutuhan makan pagi, siang, dan malam, dengan pembagian porsi yang disesuaikan agar tetap mencukupi seluruh anak asuh.

---

<sup>142</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 45.

Secara kuantitatif, anggaran sebesar Rp25.000 per anak per hari menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak di Panti Asuhan Media Kasih masih berada pada tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum. Apabila diuji dengan standar pemenuhan hak dasar anak atas pangan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011, anggaran tersebut belum mampu menjamin pemenuhan makanan tambahan bergizi, seperti buah dan *snack* secara rutin dan berkelanjutan. Fakta bahwa penyediaan buah dan *snack* sangat bergantung pada donasi masyarakat menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak belum didukung oleh sistem yang stabil. Oleh karena itu, meskipun kebutuhan makan anak secara kuantitas dasar terpenuhi, pemenuhan hak dasar anak atas pangan di Panti Asuhan Media Kasih masih berada pada level minimum dan belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan hak anak secara optimal sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Teori Kesejahteraan Anak (*Child Welfare Theory*), pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak hanya diukur dari tersedianya makanan secara kuantitatif, tetapi juga dari kualitas, variasi, dan kecukupan gizi yang mendukung tumbuh kembang anak.<sup>143</sup> Anggaran Rp25.000 per anak per hari, yang difokuskan pada lauk dan bergantung pada donasi untuk bahan pokok dan makanan pendukung, menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar minimum, belum pada pemenuhan kesejahteraan anak secara optimal.

Dengan demikian, besaran anggaran harian sekitar Rp25.000 per anak per hari di Panti Asuhan Media Kasih menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan masih bersifat adaptif dan defensif, yaitu sekadar memastikan anak tetap

---

<sup>143</sup> Michael Freeman, "Child Rights and the Child Welfare Approach," *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 15, No. 1, 2007, hlm. 3-6.

dapat makan tiga kali sehari. Anggaran tersebut belum mampu menjamin pemenuhan standar gizi yang beragam dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *best interest of the child*.

Kondisi yang lebih rentan ditemukan di Panti Asuhan Penyantun Islam, di mana pemenuhan pangan anak hampir sepenuhnya bergantung pada donasi masyarakat tanpa adanya dukungan anggaran rutin dari pemerintah. Pola pendanaan semacam ini menempatkan pemenuhan hak dasar anak atas pangan dalam situasi yang tidak stabil dan sangat bergantung pada solidaritas sosial, bukan pada sistem jaminan yang terstruktur. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya implementasi prinsip *state responsibility*, khususnya terhadap anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga inti dan sepenuhnya bergantung pada lembaga pengasuhan alternatif.<sup>144</sup>

Secara hukum, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dengan demikian, meskipun panti asuhan memiliki kewajiban langsung dalam pengasuhan sehari-hari, negara tetap memiliki peran penting untuk memastikan hak anak, termasuk hak atas pangan, dapat terpenuhi secara layak dan berkesinambungan.<sup>145</sup>

Ketergantungan penuh Panti Asuhan Penyantun Islam pada donasi masyarakat berdampak langsung pada ketidakpastian

---

<sup>144</sup> Siti Nurjanah, "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 245–262.

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 ayat (1).

memenuhi makanan tambahan, seperti *snack*, buah, dan asupan gizi pendukung lainnya. Meskipun secara faktual makanan utama masih diupayakan tersedia tiga kali sehari, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar minimum, yakni mencegah anak dari kondisi kelaparan, belum pada pemenuhan hak dasar anak atas pangan yang berkualitas dan bergizi secara optimal. Padahal, Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak telah menegaskan bahwa pemenuhan pangan anak harus mencakup aspek frekuensi, kualitas gizi, variasi menu, serta kesinambungan penyediaannya.<sup>146</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, panti asuhan menjalankan fungsi sebagai *substitute family*, sehingga seharusnya anak memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang setara dengan pengasuhan dalam keluarga. Namun, ketika pemenuhan pangan anak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme donasi yang fluktuatif, maka hak anak berpotensi diperlakukan sebagai bentuk bantuan sosial (*charity*), bukan sebagai hak yang wajib dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menempatkan hak anak sebagai kewajiban negara dan praktik di lapangan yang masih membebaskan tanggung jawab tersebut kepada masyarakat.<sup>147</sup>

Dengan demikian, pemenuhan hak dasar anak atas pangan di Panti Asuhan Penyantun Islam belum sepenuhnya mencerminkan standar pemenuhan hak secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidadaan

---

<sup>146</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

<sup>147</sup> Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Lembaga Pengasuhan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 430-441.

dukungan anggaran rutin dari pemerintah memperlihatkan bahwa peran negara masih bersifat pasif dan belum hadir sebagai penjamin utama pemenuhan hak anak. Situasi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan dan intervensi pemerintah daerah agar pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak bergantung pada faktor donasi yang tidak pasti, melainkan terjamin secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Sementara itu Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, pemenuhan hak dasar anak atas pangan di Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) secara formal didukung oleh anggaran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Aceh yang bersumber dari APBA. Dalam praktiknya, pengelola RSAN menjelaskan bahwa pada periode sebelumnya, alokasi anggaran makanan anak berada pada kisaran Rp45.000 per anak per hari. Namun, dalam periode anggaran berikutnya terjadi penurunan signifikan menjadi sekitar Rp27.000 per anak per hari. Penurunan ini berdampak langsung pada pola penyediaan makanan anak di RSAN.

Dinas Sosial Aceh membantah tuduhan pengurangan anggaran biaya makan penghuni panti dan menegaskan bahwa alokasi Rp27.000 per orang per hari pada tahun 2024 bukan pemotongan kebijakan, melainkan penyesuaian terhadap ketentuan nasional, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pengadaan bahan makanan yang dimasak di panti, bukan makanan siap saji, dan berlaku seragam di berbagai daerah.

Dinas Sosial Aceh menyatakan bahwa penetapan anggaran permakanan yang bersumber dari APBA wajib mengikuti Pergub Standar Biaya Umum (SBU) Aceh, sehingga tidak dimungkinkan menganggarkan lebih dari Rp27.000 per anak per hari tanpa

melanggar regulasi. Meskipun demikian, Dinas Sosial Aceh telah mengusulkan kenaikan kembali anggaran menjadi Rp45.000 per orang per hari untuk tahun 2025, namun hingga saat ini masih menunggu penetapan SBU Aceh tahun anggaran tersebut.<sup>148</sup>

Meskipun secara normatif Dinas Sosial Aceh menjelaskan bahwa anggaran permakanan panti diperuntukkan bagi pengadaan bahan pangan, temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penyalurannya dilakukan dalam bentuk transfer dana langsung kepada pihak panti asuhan. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan pengadaan bahan pangan sepenuhnya diserahkan kepada pengelola panti, mulai dari perencanaan menu, pembelian bahan makanan, hingga pengolahan dan penyajiannya kepada anak. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara desain kebijakan secara normatif dan praktik implementasi di lapangan, di mana peran negara lebih bersifat fasilitatif melalui penganggaran, sementara fungsi operasional sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga pengasuhan.

Secara kuantitatif, alokasi anggaran sebesar Rp27.000 per anak per hari masih memungkinkan penyediaan makanan utama sebanyak tiga kali sehari. Namun secara kualitatif, jumlah tersebut tidak lagi memadai untuk menjamin variasi menu dan kecukupan gizi yang seimbang. Berdasarkan keterangan pengelola, dengan anggaran tersebut, pihak RSAN harus memprioritaskan pemenuhan makanan pokok dan lauk sederhana, sementara makanan pendukung bergizi seperti susu, buah, dan *snack* sehat tidak dapat disediakan secara rutin dan hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu apabila terdapat bantuan tambahan.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi

---

<sup>148</sup> “Terkait Tudingan Pengurangan Anggaran Makan, Kadis Sosial Aceh: Biaya Makan Panti Sudah Sesuai Regulasi PMK,” *Acehstandar.com*, diakses 22 Januari 2026, <https://www.acehstandar.com/news/terkait-tudingan-pengurangan-anggaran-makan-kadis-sosial-aceh-biaya-makan-panti-sudah-sesuai-regulasi-pmk/>.

memenuhi pangan anak dari standar kesejahteraan menuju pemenuhan kebutuhan minimum. Penurunan anggaran menyebabkan penyusunan menu menjadi sangat terbatas, baik dari segi jenis lauk, kandungan protein hewani, maupun keberagaman sumber gizi. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memengaruhi kualitas tumbuh kembang anak, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan remaja yang membutuhkan asupan gizi lebih tinggi.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak dan hukum keluarga, kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif yang serius. RSAN sebagai lembaga pengasuhan yang berada langsung di bawah tanggung jawab negara seharusnya menjadi representasi kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak anak secara optimal. Penurunan anggaran dari Rp45.000 menjadi Rp27.000 per anak per hari menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan gizi.<sup>149</sup>

Secara normatif, kewajiban negara tidak hanya terbatas pada penyediaan anggaran secara administratif, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa anggaran tersebut cukup, layak, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Ketika anggaran yang tersedia hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan pada level minimum tanpa jaminan pemberian susu, buah, dan makanan tambahan bergizi maka pemenuhan hak dasar anak atas pangan belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>150</sup>

Dengan demikian, meskipun RSAN telah berada dalam skema pendanaan pemerintah, realitas penurunan anggaran

---

<sup>149</sup>Dewi Wulansari, "Pengawasan Negara terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 89–104.

<sup>150</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

makanan per anak per hari menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab normatif negara dan implementasi kebijakan di lapangan. Negara dalam hal ini belum sepenuhnya berperan sebagai penjamin kualitas pemenuhan hak anak, melainkan masih sebatas memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar minimum. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi kebijakan anggaran secara berkelanjutan agar pemenuhan hak dasar anak atas pangan di RSN tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan kecukupan gizi yang layak bagi tumbuh kembang anak.

Kondisi dari ketiga panti asuhan ini menegaskan perlunya evaluasi kebijakan anggaran secara berkelanjutan agar pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan kecukupan gizi yang layak bagi tumbuh kembang anak. Dalam perspektif Teori *Good governance* Jimly Asshiddiqie, kondisi anggaran pemenuhan hak dasar anak atas pangan di ketiga panti asuhan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Aceh. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban negara atas kecukupan dan keberlanjutan anggaran pemenuhan hak anak, sementara prinsip efektivitas mengharuskan kebijakan anggaran mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan anak.<sup>151</sup>

Ketergantungan panti asuhan pada donasi masyarakat, baik secara parsial maupun penuh, menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan belum dikelola melalui sistem kebijakan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks *good*

---

<sup>151</sup> Muhammad Sawir, A.M. Azhar Aljurida, dan Susilawaty, "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah," *Journal of Public Policy* 1, no. 1 (2025): 1–16.

*governance*, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya peran negara sebagai penjamin utama pemenuhan hak anak, karena negara baru hadir sebatas memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar minimum, belum pada pemenuhan standar kesejahteraan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2. Pola Makan Anak

Pola makan anak menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dari perspektif hukum perlindungan anak, pemenuhan pola makan tidak sekadar menyediakan makanan secara fisik, melainkan juga meliputi jaminan kecukupan gizi, keteraturan waktu makan, pemenuhan kebutuhan khusus anak, serta ketersediaan air minum yang layak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan kewajiban negara dan lembaga pengasuhan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara optimal.<sup>152</sup>

Secara lebih teknis, standar pemenuhan pola makan anak di panti asuhan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa:<sup>153</sup>

- a. Anak harus mengonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan

---

<sup>152</sup> sUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>153</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

frekuensi yang memadai, yaitu makanan utama minimal tiga kali dalam sehari dan *snack* minimal dua kali dalam sehari.

- b. Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi anak terkait waktu kepulangan dari sekolah atau kegiatan lainnya.
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjamin anak dengan kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit, mendapat makanan khusus sesuai kebutuhan mereka.
- d. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas, bahkan di malam hari sekalipun.

Pelaksanaan hal tersebut mensyaratkan agar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkonsultasi dengan ahli gizi untuk memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak. Lembaga kemudian wajib menyajikan makanan dengan kualitas gizi dan nutrisi yang terjaga, sesuai hasil konsultasi tersebut. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pemenuhan standar kualitas gizi makanan anak di panti asuhan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam, penyusunan menu makanan anak dilakukan secara sederhana dengan menyesuaikan ketersediaan bahan dan kondisi anggaran. Tidak terdapat konsultasi rutin dengan ahli gizi maupun mekanisme evaluasi gizi yang terstruktur. Pemenuhan gizi lebih bergantung pada pengalaman dan pemahaman personal pengasuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan masih berada pada tingkat pemenuhan minimum, belum pada standar pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam kebijakan.

Ketergantungan pada pengalaman dan pemahaman personal pengasuh mengindikasikan bahwa aspek pemenuhan gizi belum

diperlakukan sebagai kewajiban institusional yang terstandar, melainkan sebagai praktik pengasuhan sehari-hari yang bersifat subjektif. Dalam konteks hukum perlindungan anak, kondisi ini problematik karena membuka ruang terjadinya ketimpangan kualitas pemenuhan hak antar lembaga pengasuhan, sekaligus melemahkan prinsip akuntabilitas negara dalam memastikan standar minimum yang seragam.

Lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan masih berada pada level survival minimum sekadar memastikan anak tidak kelaparan dan belum mencapai standar pemenuhan hak (*rights-based standard*) sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan perlindungan anak. Padahal, standar nasional pengasuhan anak menuntut pemenuhan pangan yang tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas gizi, variasi menu, dan keberlanjutan penyediaan. Kesenjangan antara norma dan praktik ini memperlihatkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di tingkat lembaga pengasuhan.<sup>154</sup>

Sementara itu, RSAN menunjukkan upaya yang lebih mendekati ketentuan Permensos dengan melibatkan puskesmas dalam proses persetujuan menu makanan. Meskipun konsultasi tersebut belum dilakukan secara rutin dan belum melibatkan ahli gizi secara langsung, praktik ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan untuk memenuhi standar gizi anak. Namun demikian, karena tidak dilakukan secara berkelanjutan dan tidak didukung oleh evaluasi gizi yang sistematis, pemenuhan kualitas gizi di RSAN juga belum sepenuhnya optimal.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengasuhan. Secara normatif, negara melalui Permensos

---

<sup>154</sup> Michael Freeman, "Child Rights and the Child Welfare Approach," *The International Journal of Children's Rights*, Vol. 15, No. 1, 2007, hlm. 5-8.

dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan kewajiban pemenuhan hak dasar anak atas pangan yang layak dan bergizi. Namun dalam implementasinya, keterbatasan anggaran, minimnya pendampingan teknis, serta tidak adanya pengawasan yang efektif menyebabkan pemenuhan kualitas gizi anak belum dilaksanakan secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak dasar anak atas pangan dari aspek kualitas gizi di panti asuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenuhan yang dilakukan masih bersifat adaptif dan situasional, bukan berbasis pada sistem dan standar gizi yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak dasar anak atas pangan belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)*, sehingga diperlukan penguatan peran negara dalam bentuk pendampingan, pengawasan, dan dukungan kebijakan yang lebih konkret.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap anak wajib memperoleh makanan utama minimal tiga kali sehari, termasuk sarapan, serta makanan tambahan (snack) minimal dua kali sehari. Ketentuan ini menekankan bahwa negara tidak hanya menuntut keteraturan waktu makan, tetapi juga kontinuitas pemenuhan kebutuhan energi dan gizi anak sepanjang hari.<sup>155</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di tiga panti asuhan, ketentuan makanan utama tiga kali sehari pada dasarnya telah dilaksanakan. Anak-anak di seluruh panti memperoleh sarapan, makan siang, dan makan malam secara rutin dengan jadwal yang disesuaikan dengan aktivitas sekolah dan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

---

<sup>155</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

secara kuantitas dan frekuensi dasar, pemenuhan hak dasar anak atas pangan telah memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011.

Namun, implementasi makanan tambahan minimal dua kali sehari belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Makanan tambahan berupa *snack* tidak diberikan secara rutin di seluruh panti dan umumnya bergantung pada donasi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan diarahkan untuk membeli jajanan sendiri menggunakan uang saku. Praktik ini menunjukkan bahwa pemenuhan makanan tambahan masih bersifat kondisional, bukan sebagai hak yang dijamin secara sistematis oleh lembaga pengasuhan.

Dalam perspektif Teori Kepatuhan Hukum H.C. Kelman, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemenuhan makanan tambahan belum sepenuhnya menunjukkan internalisasi aturan oleh panti asuhan. Meskipun ketentuan telah jelas, keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada donasi menyebabkan kepatuhan panti terhadap aturan masih bersifat *compliance*, atau identifikasi, yaitu dipatuhi sebagian untuk memenuhi standar administratif atau menjaga reputasi lembaga, bukan karena pemahaman penuh atas nilai hak dasar anak atas pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan masih berada pada tingkat formal atau kondisional, belum menjadi kewajiban moral dan hukum yang dijalankan secara konsisten oleh panti.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 menegaskan bahwa anak-anak sebaiknya mengambil makanan mereka sendiri tanpa dibatasi atau dijatah oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, agar mereka tidak merasa kekurangan. Ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyajian makanan, tetapi juga mencerminkan prinsip penghormatan terhadap martabat anak, rasa aman, serta keadilan dalam

memenuhi hak anak atas pangan.<sup>156</sup>

Berdasarkan realitas di lapangan, praktik tersebut secara umum telah diterapkan di ketiga panti asuhan yang menjadi lokasi penelitian, meskipun dengan mekanisme yang berbeda. Anak-anak diberikan ruang untuk mengambil makanan sendiri, baik sepenuhnya mandiri maupun dengan pengaturan tertentu dari pengasuh agar pembagian lebih merata. Praktik ini menunjukkan bahwa panti asuhan telah berupaya menghindari sistem penjatahan yang kaku dan berpotensi menimbulkan rasa kekurangan atau ketidakadilan di antara anak asuh.

Namun demikian, implementasi prinsip “tidak dijatah” dalam praktik masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah makanan, khususnya lauk pauk. Di beberapa panti, pengasuh tetap melakukan pengaturan dalam pembagian lauk agar seluruh anak memperoleh bagian. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan teknis untuk menjamin pemerataan, selama tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh makanan yang cukup dan layak.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Anak menurut Arif Gosita, praktik anak mengambil makanan sendiri mencerminkan adanya upaya sadar untuk menghormati hak anak dan mendorong tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik maupun psikososial. Anak tidak diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang dihargai martabat dan kemandiriannya sesuai dengan tingkat usia dan kematangan. Praktik ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menegaskan bahwa anak harus

---

<sup>156</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

memiliki akses bebas terhadap air minum matang, termasuk pada malam hari. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak anak atas air minum bersih tidak boleh dibatasi oleh waktu maupun peraturan internal lembaga pengasuhan. Lebih lanjut, Permensos juga mengatur bahwa anak berhak mendapatkan suplemen yang mendukung pertumbuhan, seperti susu dan berbagai makanan tambahan lainnya, sebagai upaya memastikan kesehatan dan perkembangan anak berlangsung secara optimal.<sup>157</sup>

Berdasarkan realitas lapangan, ketiga panti asuhan yang menjadi lokasi penelitian pada umumnya telah memenuhi ketentuan terkait akses air minum. Anak-anak dapat mengakses air minum bersih selama 24 jam tanpa pembatasan waktu, termasuk pada malam hari. Praktik ini menunjukkan bahwa dari aspek ketersediaan air minum, panti asuhan telah menjalankan ketentuan Permensos secara relatif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun demikian, pemenuhan hak anak atas suplemen dan makanan tambahan seperti susu dan buah belum dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan. Penyediaan susu umumnya tersedia, tetapi buah dan makanan tambahan lainnya sangat bergantung pada donasi, sehingga tidak diberikan secara rutin dan terjadwal.

Dalam perspektif analisis hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Permensos Nomor 30 Tahun 2011 masih bersifat parsial. Pemenuhan akses air minum telah berjalan sesuai norma, namun pemenuhan suplemen dan makanan tambahan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *best interest of the child*. Ketergantungan pada donasi menandakan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak atas pangan dan gizi belum dilaksanakan secara optimal.

---

<sup>157</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Dalam kerangka teori perlindungan anak dan kesejahteraan anak, pemenuhan hak tersebut seharusnya bersifat berkelanjutan dan terstandar, bukan bergantung pada ketersediaan bantuan pihak ketiga. Dengan demikian, meskipun secara formal ketentuan Permensos telah dijalankan pada aspek tertentu, secara substantif pemenuhan hak dasar anak atas pangan dan gizi di panti asuhan masih memerlukan penguatan kebijakan, dukungan anggaran, dan pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah daerah.

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menegaskan bahwa lembaga pengasuhan memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi anak-anak dengan kebutuhan makanan khusus, baik karena alergi, kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau maag, maupun kebutuhan khusus lainnya. Jika anak sedang sakit, penyediaan makanan harus disesuaikan dengan petunjuk dokter agar proses pemulihan dapat berjalan optimal dan kesehatan anak tetap terjaga.<sup>158</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi individual anak sebagai bagian dari prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan ketentuan tersebut belum diterapkan secara merata di seluruh panti asuhan yang menjadi lokasi penelitian. Di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam, tidak ditemukan mekanisme identifikasi formal terhadap anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus. Pihak panti menyampaikan bahwa tidak terdapat anak dengan alergi makanan atau penyakit tertentu, sehingga penyediaan makanan dilakukan secara seragam. Dalam kasus anak

---

<sup>158</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

yang sakit, panti tidak menyediakan menu khusus berdasarkan anjuran tenaga medis, melainkan tetap memberikan makanan yang sama seperti anak lainnya.

Berbeda dengan kedua panti sebelumnya, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) menerapkan praktik yang lebih sesuai dengan ketentuan Permensos. Lembaga ini telah mengidentifikasi anak-anak dengan alergi makanan dan menyediakan pilihan menu alternatif yang sesuai untuk mereka. Selain itu, dalam kondisi anak sakit, panti berupaya menyesuaikan jenis makanan, seperti memberikan makanan yang lebih lembut. Namun demikian, penyesuaian tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada petunjuk dokter secara tertulis, melainkan lebih mengandalkan pengalaman pengasuh dan penilaian subjektif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Permensos Nomor 30 Tahun 2011 dalam aspek pemenuhan kebutuhan makanan khusus anak masih bersifat parsial. Meskipun sebagian panti telah berupaya menyesuaikan makanan dengan kondisi anak, belum seluruhnya menjalankan kewajiban identifikasi kebutuhan khusus dan penyediaan makanan berdasarkan rekomendasi tenaga medis sebagaimana diatur dalam regulasi.<sup>159</sup>

Dari perspektif Teori Kepatuhan Hukum H.C. Kelman, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan yang layak dan sesuai kebutuhan individual belum sepenuhnya mencerminkan internalisasi aturan oleh panti asuhan. Panti masih berada pada tingkat *compliance*, di mana pemenuhan hak anak dilakukan semata-mata untuk memenuhi standar administrasi atau persyaratan regulasi, dan pada tingkat identifikasi, yaitu dilakukan untuk menjaga reputasi panti atau hubungan baik dengan pihak berwenang.

---

<sup>159</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Ketidakterpenuhinya makanan khusus sesuai kondisi kesehatan anak menunjukkan bahwa nilai hak dasar anak atas pangan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai kewajiban moral dan hukum. Akibatnya, pemenuhan hak anak masih bersifat parsial dan kondisional, sehingga potensi dampak terhadap kesejahteraan fisik dan proses pemulihan anak tetap ada, karena praktik pengasuhan belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran penuh akan hak anak.<sup>160</sup>

Secara keseluruhan, kondisi pola makan anak di panti asuhan tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam perspektif Teori *Good governance* Jimly Asshiddiqie, belum optimalnya penerapan prinsip efektivitas dan akuntabilitas tercermin dari tidak adanya standar menu, evaluasi gizi yang terukur, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan dari Dinas Sosial. Akibatnya, pemenuhan pola makan anak sangat bergantung pada kapasitas masing-masing panti, bukan pada sistem kebijakan yang terencana dan seragam sebagaimana dituntut dalam pemenuhan hak anak berbasis hak (*rights-based approach*).

### 3. Situasi Makan

Permensos Nomor 30 Tahun 2011 memandang situasi makan sebagai bagian integral dari proses pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyediaan makanan, tetapi menekankan bahwa kegiatan makan harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, non-diskriminatif, serta mampu membangun relasi emosional yang sehat antara anak dan pengasuh. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>160</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 32–35.

Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan yang menjamin tumbuh kembang fisik, mental, sosial, dan emosional secara optimal. Dengan demikian, makan diposisikan sebagai bagian dari pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang bermartabat, bukan sekadar rutinitas biologis. Sebagaimana dituangkan dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011 bahwa:<sup>161</sup>

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menciptakan situasi makan yang menyenangkan agar anak bisa makan dengan santai, baik didampingi maupun tanpa didampingi oleh pengasuh, sehingga saat makan dapat menjadi sarana bagi anak untuk menjalin komunikasi dan relasi yang erat layaknya dalam keluarga.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga harus menghindari diskriminasi atas dasar apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, usia maupun kecacatan dalam menyediakan pelayanan makan bagi anak, misalnya dengan membuat aturan untuk anak laki-laki atau anak yang lebih tua untuk makan lebih dahulu.
- c. Anak tidak boleh terlibat dalam penyiapan makan kecuali dalam bentuk pembekalan keterampilan hidup (*life skill*) yang bersifat tambahan bagi petugas masak dan dilakukan pada waktu dan cara yang tidak mengganggu waktu belajar dan istirahat anak.

Berdasarkan temuan lapangan di Panti Asuhan Islam Media Kasih, Panti Asuhan Penyantun Islam, dan Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), ketiga panti telah memenuhi ketentuan dasar tersebut, khususnya dalam penyediaan peralatan makan pribadi bagi setiap anak. Praktik ini memastikan bahwa anak dapat makan secara bersamaan tanpa harus menunggu giliran akibat

---

<sup>161</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

keterbatasan fasilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga dalam menjaga kenyamanan anak saat makan serta mencegah potensi konflik dan rasa tidak adil. Selain itu, tidak ditemukan adanya pengaturan makan yang membedakan anak berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun status tertentu, sehingga prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan makan secara normatif telah dijalankan.

Jika ditinjau dari teori pengasuhan berbasis kebutuhan anak (*child-centered care*), praktik tersebut mencerminkan pemenuhan prinsip dasar pengasuhan yang menghormati martabat dan kebutuhan individual anak. Teori ini menekankan bahwa situasi makan yang nyaman, setara, dan bebas tekanan merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya rasa aman (*sense of security*) pada anak. Anak yang merasa diperlakukan adil dan dihargai dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat makan, akan lebih mudah membangun kelekatan emosional yang sehat serta perkembangan sosial yang positif. Dalam konteks ini, penyediaan peralatan makan pribadi dan tidak adanya praktik saling menunggu di ketiga panti menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan makan yang kondusif bagi kesejahteraan anak.<sup>162</sup>

Selain itu, prinsip non-diskriminasi dalam situasi makan sebagaimana diatur dalam Permensos juga sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap anak.<sup>163</sup> Realitas lapangan menunjukkan bahwa ketiga panti telah menjalankan prinsip tersebut secara konsisten dalam praktik pelayanan makan. Dari perspektif hukum kesejahteraan anak, kondisi ini dapat dinilai sebagai bentuk kepatuhan lembaga

---

<sup>162</sup>Rika Saraswati, "Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pengasuhan sebagai Bentuk Perlindungan Anak," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 430–441.

<sup>163</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13;

terhadap standar minimal pengasuhan yang ditetapkan negara, sekaligus memperkuat fungsi panti asuhan sebagai pengganti lingkungan keluarga yang menjamin kesetaraan dan perlindungan hak anak.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, pemenuhan aspek sarana dan kesetaraan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi peran makan sebagai ruang pembinaan relasi dan komunikasi emosional sebagaimana dikehendaki oleh Permensos. Teori attachment (kelekatan) menegaskan bahwa interaksi hangat, dialog terbuka, dan kehadiran emosional pengasuh dalam aktivitas rutin seperti makan bersama memiliki peran penting dalam membentuk stabilitas emosi anak. Dalam realitas lapangan, temuan penelitian lebih banyak menunjukkan keterpenuhan aspek teknis dan administratif, sementara peran aktif pengasuh dalam mendampingi anak, mendengarkan cerita mereka, serta menjadikan waktu makan sebagai sarana komunikasi belum tampak dilakukan secara sistematis dan terencana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengaturan situasi makan di ketiga panti asuhan telah sesuai secara normatif dengan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam aspek non-diskriminasi dan penyediaan fasilitas dasar. Namun, dari sudut pandang pengasuhan holistik dan pemenuhan hak anak secara substantif, pelaksanaan tersebut masih perlu diperkuat agar situasi makan tidak hanya menjadi rutinitas pemenuhan pangan, tetapi juga berfungsi sebagai medium pembentukan relasi kekeluargaan dan perlindungan psikososial anak sebagaimana tujuan utama pengasuhan alternatif.

#### 4. Review Menu Makanan

Permensos Nomor 30 Tahun 2011 mewajibkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk melakukan tinjauan rutin terhadap menu dan penyajian makanan anak, bekerja sama dengan tenaga ahli di bidang kesehatan, paling tidak setiap enam bulan sekali. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan standar gizi dan kesehatan anak tetap terpenuhi, sambil menyesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan lokal. Secara hukum, hal ini menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak sebatas menyediakan makanan, tetapi juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala agar kualitas pangan benar-benar mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menu serta penyajian makanan anak perlu dievaluasi secara berkala bersama pihak yang berkompeten di bidang kesehatan, minimal setiap enam bulan, untuk menjamin standar gizi dan kesehatan terpenuhi, sekaligus mempertahankan fleksibilitas menyesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan lokal.

Berdasarkan realitas lapangan, praktik review menu di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan Permensos. Penyusunan menu masih bersifat situasional dan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran serta bahan makanan, tanpa adanya evaluasi berkala bersama tenaga kesehatan atau ahli gizi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, di mana kewajiban review menu secara reguler belum dijalankan secara struktural.

Dalam perspektif Teori Kepatuhan Hukum H.C. Kelman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan panti terhadap kewajiban evaluasi gizi anak masih berada pada tingkat *compliance*, dan identifikasi. Meskipun pengasuh menunjukkan upaya subjektif berdasarkan pengalaman dan latar belakang pendidikan gizi, mekanisme formal dan pengawasan eksternal

belum sepenuhnya diterapkan, sehingga pemenuhan hak dasar anak atas pangan masih sangat bergantung pada inisiatif individual, bukan hasil kepatuhan yang terinternalisasi sebagai kewajiban moral dan hukum oleh lembaga pengasuhan.

Berbeda dengan dua panti tersebut, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif lebih tinggi terhadap ketentuan Permensos dengan melibatkan pihak puskesmas dalam proses review menu setiap enam bulan sekali. Praktik ini mencerminkan adanya upaya konkret untuk menjembatani regulasi dengan realitas lapangan, meskipun tetap dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan ketersediaan bahan pangan. Dari sudut pandang teori kesejahteraan anak, langkah RSAN dapat dinilai sebagai bentuk pemenuhan hak anak secara lebih substantif karena menempatkan gizi sebagai aspek yang harus dievaluasi secara ilmiah dan berkelanjutan. Namun demikian, belum adanya sistem pencatatan saran anak dan dokumentasi perubahan menu menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih bersifat parsial.

Dalam perspektif *Good governance*, kewajiban review menu secara berkala sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011 merupakan wujud prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan anak. Akuntabilitas menuntut agar pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas melalui evaluasi gizi yang terukur dan terdokumentasi. Ketidakterlibatan tenaga kesehatan serta tidak adanya pencatatan hasil review menu di sebagian panti menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya terwujud secara sistemik.

Dalam perspektif *Good governance*, kewajiban review menu secara berkala sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 30 Tahun 2011 merupakan wujud prinsip akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan anak. Akuntabilitas menuntut agar pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas melalui evaluasi gizi yang terukur dan terdokumentasi. Ketidakterlibatan tenaga kesehatan serta tidak adanya pencatatan hasil review menu di 2 panti tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya terwujud secara sistemik.

### **3.4 Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam**

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial dan administratif, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat menurut hukum Islam. Di Aceh, yang menerapkan syariat Islam, seluruh praktik pengasuhan anak, termasuk penyediaan makanan, wajib selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, temuan lapangan terkait pemenuhan pangan anak di panti asuhan perlu dianalisis secara fikih menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, maṣlaḥah, dan sadd al-dzarī'ah agar tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, pemenuhan hak dasar anak atas pangan terkait langsung dengan tujuan utama syariat, khususnya ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-naṣl (perlindungan keturunan). Anak, sebagai generasi penerus umat, wajib dijaga kelangsungan hidup dan kualitas pertumbuhannya, salah satunya melalui penyediaan pangan yang cukup dan bergizi. Dalam perspektif Islam, kebutuhan pangan termasuk dalam kategori kebutuhan primer (ḍarūriyyāt) yang harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Holilur Rohman, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 45–47.

Berdasarkan temuan lapangan di beberapa panti asuhan di Aceh, diketahui bahwa pemenuhan pangan anak masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya anggaran makan per anak per hari, minimnya variasi menu, serta kurangnya asupan protein hewani, buah, dan susu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak belum sepenuhnya mendukung tumbuh kembang yang optimal. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keadaan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan menjaga jiwa dan keturunan, karena kekurangan gizi dapat berdampak pada kesehatan fisik, kecerdasan, dan kualitas hidup anak di masa depan.<sup>165</sup>

Prinsip maṣlaḥah dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Pemenuhan hak dasar anak atas pangan mengandung maṣlaḥah besar, baik bagi anak secara individual maupun bagi masyarakat secara kolektif. Anak yang memperoleh gizi cukup akan tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, dan berpotensi menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>166</sup>

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak di panti asuhan masih sangat bergantung pada donasi masyarakat yang bersifat tidak tetap dan belum berbasis perencanaan gizi yang terukur. Ketergantungan ini menyebabkan pemenuhan pangan sering kali tidak konsisten dan tidak berkelanjutan. Dalam perspektif maṣlaḥah, kondisi tersebut dapat menghilangkan manfaat jangka panjang dan bahkan menimbulkan mafsadah berupa risiko malnutrisi dan stunting pada

---

<sup>165</sup> Rahmawati dan Widodo, “Status Gizi dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Anak Panti Asuhan,” *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia* 9, no. 2 (2021): 115.

<sup>166</sup> Yusron Munawir, “Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak yang Bekerja di Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2023): 1–30

anak panti asuhan.

Kaidah fikih menyatakan bahwa *menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*. Oleh karena itu, negara dan lembaga pengasuhan berkewajiban memastikan sistem pemenuhan pangan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai standar gizi sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak. Dalam konteks Aceh, optimalisasi peran pemerintah daerah dan pemanfaatan dana zakat melalui Baitul Māl merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip maṣlaḥah dalam hukum Islam.<sup>167</sup>

Konsep sadd al-dzarī‘ah menekankan perlunya menutup segala jalan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemudharatan. Kekurangan pemenuhan pangan bagi anak di panti asuhan tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti menurunnya prestasi pendidikan, gangguan psikologis, serta keterbatasan kemampuan sosial dan ekonomi di masa mendatang.<sup>168</sup>

Jika pemenuhan pangan anak dibiarkan tidak optimal, maka kondisi tersebut dapat menjadi jalan (dzarī‘ah) menuju pelanggaran hak anak yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam perspektif sadd al-dzarī‘ah, peningkatan kualitas dan kuantitas pangan anak panti asuhan merupakan langkah preventif yang wajib dilakukan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jangka panjang yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, seluruh upaya pemenuhan pangan tersebut merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab hadanah (pemeliharaan anak). Hadanah secara substantif tidak hanya terbatas pada aspek proteksi fisik dan bimbingan moral, namun juga mencakup kewajiban *al-infaq* atau

---

<sup>167</sup> A. Djazuli, *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11–12.

<sup>168</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 1098–1100.

penyediaan kebutuhan materiil dasar yang disebut dengan *nafaqah al-tha'am* (biaya pangan). Pengelola panti asuhan, dalam kedudukannya sebagai pemegang hak hadanah secara kolektif, berkewajiban memastikan bahwa asupan makanan yang diberikan memenuhi kriteria *halalan tayyiban*.<sup>169</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan utama hadanah adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), di mana kegagalan dalam menyediakan pangan yang bergizi dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian hak hadanah yang berimplikasi pada hilangnya kemaslahatan jiwa (*hifzh al-nafs*).

Selain itu, pemenuhan hak pangan anak juga terkait dengan empat hak pokok anak dalam perspektif Hukum Islam:

1. Hak Hidup: Memperoleh pangan halal, bergizi, pakaian layak, dan tempat tinggal aman (QS. Al-Baqarah: 233).
2. Hak Tumbuh dan Berkembang: Mendapat pendidikan, pembinaan akhlak, dan stimulasi sesuai usia agar berkembang holistik.
3. Hak Perlindungan: Terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, termasuk perlindungan anak yatim (HR. Bukhari & Muslim).
4. Hak Berpartisipasi: Berkesempatan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi sesuai kemampuan, sesuai prinsip musyawarah (*syura*).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, pemenuhan pangan merupakan bagian hak hidup, tumbuh dan berkembang yang merupakan tanggung jawab hadanah, termasuk kewajiban al-infaq/nafaqah al-tha'am. Pengelola panti sebagai pemegang hak hadanah kolektif wajib memastikan makanan yang diberikan halal, bergizi, dan layak.

---

<sup>169</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 120-125

## **BAB IV KESIMPULAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengumpulan data dan temuan penelitian melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi di Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh, dan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar, serta melalui analisis kesesuaiannya dengan ketentuan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi standar pemenuhan hak anak secara substantif. Berdasarkan temuan lapangan di Panti Asuhan Media Kasih, Panti Asuhan Penyantun Islam, dan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), pemenuhan pangan anak pada umumnya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan minimum, yakni memastikan anak dapat makan tiga kali sehari. Aspek kualitas gizi, variasi menu, makanan tambahan, serta penyesuaian kebutuhan nutrisi individual anak belum terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan. Ketergantungan pada donasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum adanya perencanaan menu berbasis kebutuhan gizi menyebabkan hak dasar anak atas pangan lebih diperlakukan sebagai bentuk bantuan sosial (*charity*), bukan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi secara sistematis sebagaimana prinsip perlindungan anak.
2. Implementasi kebijakan dan regulasi pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan masih bersifat parsial dan belum efektif. Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permensos

Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, implementasinya di tingkat panti asuhan menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Tidak seluruh panti melaksanakan kewajiban review menu secara berkala dengan pihak kesehatan, identifikasi kebutuhan makanan khusus anak, serta pendampingan pengasuh dalam situasi makan sebagaimana diamanatkan regulasi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya peran negara dan pemerintah daerah dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan penyediaan dukungan anggaran, sehingga tanggung jawab pemenuhan hak dasar anak atas pangan masih lebih banyak dibebankan kepada lembaga pengasuhan dan masyarakat.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi perbaikan ke depan.

1. Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (khususnya Dinas Sosial dan Instansi Terkait), Pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait, perlu memperkuat peran negara dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan melalui dukungan anggaran yang memadai, berkelanjutan, dan terstandar. Dukungan anggaran tersebut harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang lebih aktif terhadap pelaksanaan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya kewajiban *review* menu makanan anak secara berkala bersama tenaga kesehatan atau ahli gizi, pemantauan kualitas dan kecukupan gizi, serta evaluasi rutin terhadap kondisi pemenuhan pangan

anak di lembaga pengasuhan. Langkah ini penting agar kebijakan pemenuhan hak dasar anak atas pangan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar terlaksana secara substantif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bagi Pengelola Panti Asuhan, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan pengasuhan anak, khususnya dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan, melalui peningkatan kapasitas pengelola dan pengasuh. Pemenuhan pangan perlu memperhatikan kualitas gizi, variasi menu, serta kebutuhan anak sesuai usia dan kondisi kesehatan. Selain itu, panti asuhan perlu memperkuat kerja sama dengan puskesmas, Dinas Kesehatan, dan tenaga kesehatan setempat agar pemantauan gizi dan layanan kesehatan anak tetap terpenuhi, terutama bagi panti dengan keterbatasan anggaran, sehingga prinsip *the best interest of the child* dapat terwujud.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek dan lokasi penelitian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak dasar anak atas pangan di lembaga pengasuhan. Selain itu, penggunaan pendekatan multidisipliner yang mengombinasikan perspektif hukum, gizi masyarakat, dan kesehatan anak perlu dikembangkan untuk memperkaya analisis. Penelitian ke depan juga penting untuk mengkaji dampak jangka panjang pemenuhan atau ketidakpemenuhan hak dasar anak atas pangan terhadap tumbuh kembang, kesehatan, dan kualitas hidup anak panti asuhan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak tersebut di tingkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Anita Kristina. *Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2024.
- Apriarso, Dafi, Raissa Nariswari, dan Dzikra Fajrin Febrian. “Implementasi Pemenuhan Hak Anak melalui Program di Yayasan Sayap Ibu Jakarta.” *Kajian Ilmu Sosial Fakultas* 03, no. 39 (2023): 75–84.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Burhanuddin, Wahyuniar, dan Maskawati. “Law Enforcement in the Perspective of Legal Sociology.” *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 3 (2024): 243–252. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.286>.
- Carolina Mejía Toro et al. “Barriers to Overcoming Child Hunger and Malnutrition: Applying a Human Rights Approach to Improve Policy and Action.” *International Journal of Public Health* 68 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.3389/ijph.2023.1605969>.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*. 1999.
- Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 15 (2013) on the Right of the Child to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Health (Article 24)*. 2013.
- Daryanto S.S. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.

- Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Panti Sosial Asuhan Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2004.
- Dewi Kusumawati, Septiani, dan Purbowati. “Sistem Penyelenggaraan Makanan di Panti Asuhan Aisyiyah Kudus.” *Jurnal Medika Indonesia* 2, no. 2 (2021): 29–36.
- Djazuli, A. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dwi Papsa. “Manajemen Pelayanan Sosial: Peran Pusat Dukungan Anak dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta.” *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (2020): 140–163. <https://doi.org/10.14421/welfare.2019.082-03>.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Sukamedia, 2015.
- Fathor Rasyid. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktik*. Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022.
- Fikri dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: Nusantara Press, 2022.
- Fransiska Novita, et al. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Guillén-Fernández, Yedith B. “Socioeconomic Factors Determining Multidimensional Child Poverty Groups in Central America.” *Child Indicators Research* 17, no. 5 (2024): 2175–2217. <https://doi.org/10.1007/s12187-024-10148-z>.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Kelman, Herbert C. “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change.” *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1 (1958): 51–53.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Kemensos Akan Mengecek Akreditasi Semua Panti Asuhan di Seluruh Indonesia.” 2024. <https://kabarika.id/berita/2024/10/08/kementerian-sosial-akan-mengecek-akreditasi-semua-panti-asuhan-di-seluruh-indonesia>.
- Lähteenmäki-Uutela, Antti, et al. “Rights of the Child as Imperatives for Transforming Food Systems.” [*Nama Jurnal/Prosiding*], [tahun terbit].
- Lasri Nijal dan Putri Apria Ningsih. *Nafkah dalam Islam*. Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2023.
- Linda Septiyana, et al. “Pemenuhan Hak Anak pada Panti Asuhan SM di Bandar Lampung.” *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 58–67.
- Margareth, Waisaktini, dan Sesen Claudya Simamora. “Analisis Biaya Makan pada Panti Asuhan Putra Utama 1 Jakarta Timur.” *Jurnal Ilmiah Gizi dan Kesehatan* 6, no. 1 (2024): 64–72.
- Mira Eriyani. “Tanggung Jawab Panti Asuhan dalam Memberi Pelayanan terhadap Anak Asuhnya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.” *Jurnal Ilmiah* 5, no. 4 (2021): 920–926.
- Muhammad Sawir, A.M. Azhar Aljurida, dan Susilawaty. “Evaluasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Daerah.” *Journal of Public Policy* 1,

no. 1 (2025): 1–16.

- Munawir, Yusron. “Tinjauan Masalah terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak yang Bekerja di Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2023): 1–30.
- Nursaidah, N. *Analisis Keterbatasan Tenaga Pengasuh dan Dampaknya pada Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh*. Tesis, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Rahmawati dan Widodo. “Status Gizi dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Anak Panti Asuhan.” *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia* 9, no. 2 (2021): 115–123.
- Ramadan. “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 12 (Desember 2025): 7492–7498.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Thahir, Mursyidah, et al. *Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Islam*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Muslimat NU, 2020.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. 1989.
- World Health Organization. *Policies to Protect Children from the Harmful Impact of Food Marketing*. 2023.
- Yohanes Leonard Suharso. “Violations of Rights of Children with Stunting in Indonesia.” *Unika* 9, no. 2 (2023): 220–228.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.*

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



# LAMPIRAN

## Lampiran I : Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 518/Un.08/PS/07/2025  
Tentang:  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

---

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Jumat Tanggal 20 Juni 2025.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 01 Juli 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan Kesatu Menunjuk:  
1. Dr. Abdul Jalil Salam, MA  
2. Dr. Irwansyah, M. Ag., M. H

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Manda Ayu Frastika Utami  
**NIM** : 241010006  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Diskursus Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak oada Panti Asuhan di Aceh


Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**A R - R A N I R Y**

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 02 Juli 2025  
Direktur  
  
Eka Srimutyani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.

## Lampiran II : Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B-2177/Un.08/Ps.1/PP.00.09/09/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe; Panti Asuhan Media Kasih; Panti Asuhan Penyantun Islam;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010006

Nama : MANDA AYU FRASTIKA UTAMI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)

Alamat : PONDOK BARU-BLANG JORONG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **DISKURSUS PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PANGAN DI PANTI ASUHAN DI ACEH**

Banda Aceh, 24 September 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran III : Surat keterangan telah melakukan penelitian

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS SOSIAL**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
**PANTI SOSIAL ANAK TERLANTAR ANEUK NANGGROE**  
Jl. Al-Hikmah Dsn Cot Rangkang Gampong Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar  
Telp : (0651) 44325 - 44326 Fax : (0651) 44325

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 400.9.2.2 / 1370 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Michael Octaviano, S.STP  
NIP : 19801010 199912 1 001  
Jabatan : Kepala UPTD Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe  
Alamat : Jl. Al-Hikmah Dusun Cot Rangkang Gp. Gue Gajah  
Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MANDA AYU FRASTIKA UTAMI  
NIM : 2410100006  
Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakshiyah)  
Alamat : Pondok Baru - Blang Jorong

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian Ilmiah di UPTD PSATAN dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **DISKURSUS PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PANGAN DI PANTI ASUHAN DI ACEH.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 November 2025  
Kepala UPTD  
Panti Sosial Anak Terlantar Aneuk Nanggroe  
  
Michael Octaviano, S.STP  
Pembina  
Nip. 19801010 199912 1 001

**جامعة الرانيري**  
**A R - R A N I R Y**

## Lampiran IV : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Michael Oktaviano, S.STP., Kepala UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 21 November 2025.



Wawancara dengan Ustad Muhajir, Pengasuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), Aceh Besar, 24 November 2025.



Wawancara dengan salah satu anak asuh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) (inisial U.M.), Aceh Besar, 19 November 2025.



Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.



Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Media Kasih (inisial N.R.), Banda Aceh, 22 November 2025.



Wawancara dengan Ibu Musaira, Pengasuh Panti Asuhan Penyantun Islam, Banda Aceh, 12 Desember 2025.



Wawancara dengan salah satu anak asuh Panti Asuhan Penyantun Islam (inisial M.P.), Banda Aceh, 12 Desember 2025.



Gambar Lokasi UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN).



Gambar Lokasi Panti Asuhan Media Kasih



Gambar Lokasi Panti Asuhan Penyantun Islam Aceh

**DAFTAR MENU MAKANAN UPTD RUMOH SEUJAHTRA ANEUK NANGGROE  
DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2024**

NO	HARI	PAGI	SIANG	MALAM	RET
1.	Senin	- Keumamah	- Ayam Goreng	- Sayur Lemak Tahu/Tempe	
		- Sawi Tumis	- Sayur Soto	- Ikan Goreng Dencis	
		- Kerupuk			
2.	Selasa	- Telur Dadar	- Asam Keu'eung Tongkol	- Ikan Dencis Balado	
		- Tumis Kacang Panjang	- Gado - Gado	- Kuah Bening	
		- Kerupuk			
3.	Rabu	- Ikan Goreng Kecap	- Ayam Semur	- Kuah Plik 'U	
		- Tumis Toge	- Tumis Buncis + Wortel	- Telur Asin	
		- Kerupuk			
4.	Kamis	- Telur Dadar	- Kuah Sop	- Ikan Masak Aceh	
		- Sawi Tumis	- Teri Balado	- Tempé + Tahu	
		- Kerupuk			
5.	Jum'at	- Ikan Goreng + Kecap	- Ayam Kentaky	- Ikan Sambal Hijau	
		- Sawi Tumis	- Lodeh	- Kuah Bening	
		- Kerupuk			
6.	Sabtu	- Telur Bulat Masak kuning	- Telur Balado	- Ikan Dencis Tumis	
		- Sawi Tumis	- Sayur Bening Campur	- Sayur Tumis	
		- Kerupuk			
7.	Minggu	- Nasi Goreng	- Mujahir Sambal Hijau	- Ikan Asin Sambal Sumtri	
		- Telur Mata Sapi	- Toge Tahu	- Sayur Bening	
		- Kerupuk			

NO.	MENU	@	HARI
1	Keumamah	1X	Senin
2	Sawi Tumis	4X	Senin, Kamis, Rabu, Jum'at
3	Kerupuk	7X	Selita Pagi
4	Soto	1X	Senin
5	Ayam	3X	Senin, Rabu, Jum'at
6	Telur	5X	Senin, Selasa, Sabtu, Kamis, Minggu
7	Tumis Kacang Panjang	1X	Selasa
8	Acam Keu'eung	1X	Selasa
9	Gado - Gado	1X	Selasa
10	Ikan Dencis	2X	Selasa, Sabtu
11	Ikan Tongkol	4X	Selasa, Kamis, Jum'at, Minggu
12	Kuah Bening	3X	Selasa, Jum'at, Sabtu
13	Kuah Plik 'U	1X	Rabu
14	Telur Asin	1X	Rabu
15	Teri Balado	1X	Kamis
16	Sop	1X	Kamis
17	Tempé / Tahu Goreng	1X	Kamis
18	Nasi Goreng	1X	Minggu
19	Toge + Tahu	1X	Minggu
20	Ikan Asin Sambal Hijau	1X	Jum'at
21	Buncis + Wortel Tumis	1X	Minggu

Menu Makanan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe  
(RSAN).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mand Ayu Frastika Utami  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 September 2002  
NIM : 241010006  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jadi Sepakat, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah  
No. Hp. : 082162012795  
E-mail : mandaayu1809@gmail.com

### KELUARGA

Ayah : Rusli  
Ibu : Kayani, S.Pd

### Pendidikan

SD : SD N Jadi Sepakat  
SMP : SMP N 1 Bandar  
SMA : SMA S Sukma Bangsa Pidie  
S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Januari 2026

A R - R A N I R Y

(Manda Ayu Frastika Utami)